

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA *'IDDAH*
ISTRI DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum (S.H)



Disusun Oleh:
NAUFAL NUR SAHID
NIM: 2102016162

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 2 halaman

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Naufal Nur Sahid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Naufal Nur Sahid

NIM : 2102016162

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA 'IDDAH ISTRI DI KUA KECAMATAN
PURWOKERTO SELATAN**

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP.17606272005012003


Najichah, M.H
NIP.199103172019032019

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp
(024) 7601295 Fax 024-7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri
di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan
Penulis : Naufal Nur Sahid
NIM : 2102016162
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 05 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 9 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

MUHAMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H.
NIP. 199010102019031018

Sekretaris Sidang

NAJCHAH, M.H
NIP. 199103172019032019

Penguji I

Drs. H. MAKSUN, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji II

SAIFUDIN, SHI M.H.
NIP. 198005052023211015



Pembimbing I

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

NAJCHAH, M.H
NIP. 199103172019032019

MOTTO

Syaikh Abu Bakar ibn Muhammad Al-Husaini dalam Kitab

Kifāyatul Akhyār:

الْعِدَّةُ اسْمٌ لِمُدَّةٍ مَعْدُودَةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِيَعْرِفَ بَرَاءَةً رَحِمَهَا
وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْوَلَادَةِ تَارَةً وَبِالْأَشْهُرِ أَوِ الْأَفْرَاءِ

“*Iddah* adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan *quru'* (masa suci).”¹

¹ Ahmad Yajid Baidowi, “Analisis tentang Peraturan Masa *Iddah* bagi Laki-Laki dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pasal 8 ayat 1 Presfektif *Fiqh* Islam”, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal)*, vol. 3, no. 2, 2022, 161.

PERSEMBAHAN

Tidak ada bagian yang paling berharga dalam skripsi ini selain halaman persembahan. Dengan rasa syukur dan kebanggaan, karya ini penulis persembahkan sebagai bukti perjuangan kepada:

1. Ayah tercinta, Bapak Sakhid, dan ibunda, Ibu Nur Azizah, atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kedua orang tua untuk menyaksikan kesuksesan anak-anaknya.
2. Adik tercinta, Alya Maylina Nur Sahid, semoga penyelesaian skripsi ini dapat memotivasi dan menginspirasi dalam meraih cita-cita pendidikan. Penulis berdoa agar adikku senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral, material, dan spiritual selama proses penyusunan skripsi ini. Atas segala bentuk motivasi, semangat, serta doa yang tiada henti diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA., dan Ibu Najichah, M.H. atas bimbingan, koreksi, dan masukan berharga selama penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau dengan keberkahan yang melimpah.

5. Ustadz Ahmad Ainul Yaqin dan Ustadzah Qotrunnada Almunawwaroh selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwar yang telah memberikan pendampingan, motivasi, dan dorongan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Nur Sahid
NIM : 2102016162
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Strata 1
Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA 'IDDAH ISTRI DI KUA
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2025

Deklarator



Naufal Nur Sahid
NIM. 2102016162

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 B/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem Kosonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>bā‘</i>	B	Be
3	ت	<i>tā‘</i>	T	Te
4	ث	<i>śā‘</i>	ś	Es (dengan titik diatas)
5	ج	<i>jīm</i>	J	Je
6	ح	<i>hā‘</i>	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
7	خ	<i>khā‘</i>	Kh	Ka da ha

8	د	<i>dal</i>	D	De
9	ذ	<i>ḏal</i>	Ḑ	Zet (dengan titik diatas)
10	ر	<i>rāʾ</i>	R	Er
11	ز	<i>zai</i>	Z	Zet
12	س	<i>sīn</i>	S	Es
13	ش	<i>syīn</i>	Sy	Es dan Ye
14	ص	<i>sād</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
15	ض	<i>dād</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)
16	ط	<i>tāʾ</i>	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>dāʾ</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
18	ع	<i>ʾain</i>	ʾ	Koma terbalik (didas)
19	غ	<i>gain</i>	G	Ge
20	ف	<i>faʾ</i>	F	Ef
21	ق	<i>qāf</i>	Q	Qi
22	ك	<i>kāf</i>	K	Ka
23	ل	<i>lām</i>	L	El
24	م	<i>mīm</i>	M	Em
25	ن	<i>nūn</i>	N	En

26	و	<i>wāwu</i>	W	We
27	ه	<i>hā‘</i>	H	Ha
28	ء	<i>hamzah</i>	‘	<i>Apostrof</i> (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29	ي	<i>yā‘</i>	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘Iddah</i>

3. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah Al- Auliā’</i>

4. Vokal pendek dan penerapannya

فعل	<i>Faṭḥah</i>	<i>Fa‘Ala</i>
ذكر	<i>Kasrah</i>	<i>Žukira</i>
يذهب	<i>Ḍammah</i>	<i>Yažhabu</i>

5. Vokal panjang

<i>fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
<i>fathah + ya’ mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya’ mati</i> كریم	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

6. Vokal lengkap

<i>fathah + ya’ mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
<i>fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَعْنَشَكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang *alif + lam*

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
السُّنَّةُ أَهْلُ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

10. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi arab latin (versi internasional) ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri menegaskan bahwa suami bekas istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa *'iddah* mantan istrinya selesai, kecuali dengan izin pengadilan, untuk menjaga hak dan kehormatan mantan istri serta mencegah praktik poligami terselubung. Surat edaran lama yang berlaku sejak tahun 1979 dicabut pada tahun 2021 karena dianggap tidak efektif dan digantikan dengan kebijakan baru yang lebih relevan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama, termasuk di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Sosialisasi berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas untuk mencapai tujuan surat edaran secara efektif.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (atau dikenal juga sebagai pendekatan sosiologis hukum/*socio-legal approach*). Pendekatan ini tidak terbatas pada pemahaman hukum sebagai sekadar norma tertulis, melainkan juga meneliti bagaimana hukum tersebut berfungsi dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi kasus dengan tujuan untuk memahami efektivitas hukum, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan mantan suami dalam masa *'iddah* istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh di KUA Purwokerto Selatan bahwasanya implementasi surat edaran belum optimal dalam melindungi hak perempuan, dan mencegah praktik poligami terselubung sehingga diperlukan peningkatan efektivitas sosialisasi secara intensif, peningkatan kapasitas petugas, kerja sama lintas lembaga, dan evaluasi berkala. Peneliti mendapatkan hasil dari semua informan bahwasanya Kepala KUA sangat memberikan kelonggaran dan tidak memperhatikan tujuan dari surat edaran tersebut. Analisis berdasarkan teori efektivitas hukum

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa efektivitas surat edaran terhambat oleh lemahnya kedudukan hukum, inkonsistensi penegakan hukum oleh Kepala KUA dan petugas, pemanfaatan sarana prasarana yang belum optimal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keberagaman pandangan budaya terkait pembatasan pernikahan selama masa *'iddah*. Faktor penegak hukum menjadi penghambat utama, namun sinergi dengan faktor masyarakat, hukum, sarana, dan kebudayaan tetap krusial untuk mencapai efektivitas hukum yang diharapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, *'Iddah*, KUA Purwokerto Selatan

ABSTRACT

Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance Number P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 concerning marriage during the wife's 'iddah period emphasizes that the ex-wife's husband may not remarry before his ex-wife's 'iddah period is over, except with the permission of the court, to maintain the rights and honor of the ex-wife and prevent the practice of covert polygamy. The old circular letter that has been in effect since 1979 was revoked in 2021 because it was considered ineffective and replaced with a new policy that is more relevant to realize justice and legal certainty in marriage registration at the Religious Affairs Office, including at the South Purwokerto District KUA. Continuous socialization and firm law enforcement to achieve the objectives of the circular effectively.

This research is a field research. The approach used is empirical juridical (also known as the socio-legal approach). This approach is not limited to understanding the law as a mere written norm, but also researching how the law functions and is implemented in people's lives. Data collection in the research was carried out through field observations, interviews, and case studies with the aim of understanding the effectiveness of the law, factors that affect the implementation of the circular letter of the Director General of Islamic Guidance Number P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 regarding the marriage of an ex-husband during the wife's 'iddah period at KUA, South Purwokerto District.

Based on data obtained at KUA South Purwokerto, the implementation of the circular has not been optimal in protecting women's rights, and preventing covert polygamy practices, so it is necessary to increase the effectiveness of intensive socialization, increase the capacity of officers, cross-agency cooperation, and periodic evaluations. The researcher obtained results from all informants that the Head of KUA was very lenient and did not pay attention to the purpose of the circular. Analysis based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness revealed that the effectiveness of the circular was hampered by the weak legal position, inconsistency in law enforcement by the Head of KUA and

officers, the use of infrastructure facilities that were not optimal, the low legal awareness of the community, and the diversity of cultural views related to marriage restrictions during the 'iddah period. Law enforcement factors are the main obstacles, but synergy with social, legal, and cultural factors remains crucial to achieve the expected legal effectiveness.

Keywords: Implementation, Circular Letter Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, 'Iddah, KUA South Purwokerto

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat islam, iman, dan ihsan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita yang mulia, yang *syafa'at*nya kita nantikan di hari kiamat kelak. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya karya ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. (Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam) dan Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. (Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam), penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan, bimbingan, dan arahan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA., dan Ibu Najichah, M.H., penulis menyampaikan penghargaan yang tulus atas kesediaan beliau meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, penulis menyampaikan penghargaan yang tulus atas ilmu pengetahuan, bimbingan akademik, serta pengajaran yang telah diberikan selama masa studi penulis.
5. Bapak Drs. M. Nur Abidin, SH. MH. selaku kepala KUA Purwokerto Selatan dan seluruh pegawai KUA Purwokerto Selatan serta informan penelitian yang telah memberikan bantuan, arahan, serta informasi berharga selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.
6. Bapak Sakhid dan Ibu Nur Azizah atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan. Adik tercinta, Alya Maylina Nur Sahid, semoga pencapaian ini menjadi motivasi dalam meraih cita-cita pendidikan.

7. Seluruh keluarga besar penulis, terutama Mas Nur Firdaus, penulis menyampaikan penghargaan yang tulus atas segala dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Munawwar, terkhusus Ustadz Ahmad Ainul Yaqin dan Ustadzah Qotrunnada Almunawwaroh selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwar yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman kelas HKI D yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
10. Seluruh anggota KKN MIT 18 Posko 77 Desa Kebonagung, Kecamatan Ngampel, atas dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung berupa bantuan, dorongan, dan doa selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dalam aspek kebahasaan, substansi, maupun

analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ini serta pengembangan kapabilitas penulis dalam penyusunan karya akademik selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi generasi mendatang. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Semarang, 24 April 2025

Penyusun,

Naufal Nur Sahid

NIM: 2102016162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xviii
HALAMAN DAFTAR ISI	xxii

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	25

BAB II : ‘IDDAH LAKI-LAKI DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....	28
A. ‘Iddah	28
B. ‘Iddah laki-laki.....	40
C. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto	52

BAB III : KUA PURWOKERTO SELATAN DAN IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	58
A. Profil KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	58
B. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Purwokerto Selatan	61

BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	77
A. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘ <i>iddah</i> istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	77
B. Pernikahan dalam masa ‘ <i>iddah</i> istri berdasarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Perspektif Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto	87
BAB V : PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Rekomendasi	105
HALAMAN DAFTAR PUSTAKA.....	109
HALAMAN LAMPIRAN	116
HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis, dalam Bahasa Arab, kata “*’iddah*” berasal dari kata “*al-’iddah*” yang bermakna “hitungan” atau “perhitungan”. Istilah ini digunakan karena masa *’iddah* umumnya melibatkan perhitungan jumlah *quru’* (siklus menstruasi) yang harus dilewati seorang wanita sebelum diperbolehkan menikah kembali. Masa *’iddah* adalah periode waktu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya, selama masa tersebut tidak diperkenankan untuk menikah kembali. Secara ringkas, *’iddah* adalah masa penantian bagi seorang wanita sebelum diperbolehkan menikah lagi setelah berpisah dari suaminya, baik akibat perceraian maupun kematian. Durasi masa tunggu ini ditentukan berdasarkan siklus menstruasi atau jumlah bulan tertentu.

Konsep *’iddah* dalam islam memiliki dimensi sosial yang luas, bukan cuma soal hitungan hari, tapi juga mencakup aspek hukum, etika, dan fungsi sosial. Selain aspek biologis yang terkait dengan penentuan *nasab*, *’iddah* juga mengatur perilaku sosial perempuan selama masa tunggu yang bertujuan menjaga nama baik dan hubungan baik dengan orang lain. Norma sosial yang berlaku bagi perempuan dalam masa *’iddah* mencakup

larangan menerima pinangan dan menikah sebelum periode tunggu tersebut selesai.¹

Masa *'iddah* berfungsi untuk melindungi hak-hak perempuan, memberikan waktu bagi perempuan untuk merenungkan keadaan, memastikan tidak ada kehamilan sebelum perempuan tersebut menikah kembali, dan menjaga kehormatan diri serta keluarga. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai pandangan dan interpretasi mengenai pernikahan yang dapat terjadi selama masa *'iddah*. Hal ini menjadi isu yang kompleks dan sering menjadi perdebatan di kalangan ulama serta masyarakat. Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*. Dukungan emosional, sosial, dan ekonomi sangat diperlukan untuk membantu perempuan melewati masa-masa sulit ini.

Mayoritas ulama sepakat bahwa masa *'iddah* adalah kewajiban bagi perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai detail pelaksanaannya. Ketentuan mengenai waktu tunggu bagi seorang janda setelah perceraian atau kematian suami juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11

¹ Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21.

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 di Indonesia.

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur adanya masa tunggu bagi seorang wanita setelah perceraian sebelum diizinkan untuk menikah lagi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjabarkan mengenai jangka waktu penangguhan bagi wanita yang telah bercerai. Meskipun demikian, pengecualian diberlakukan bagi perempuan yang pernikahannya putus karena perceraian dan belum pernah melakukan hubungan badan dengan mantan suaminya, di mana tidak terdapat ketentuan mengenai periode penangguhan sebelum perempuan tersebut dapat menikah kembali. Dalam hal perceraian, perhitungan periode penangguhan dimulai sejak putusan pengadilan yang mengakhiri pernikahan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, bagi perempuan yang berstatus janda akibat wafatnya suami, periode penangguhan dihitung sejak tanggal suami meninggal dunia.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 mengatur tentang masa *'iddah* bagi perempuan, Hukum Positif di Indonesia tidak secara spesifik menjelaskan mengenai masa

tunggu yang berkaitan dengan *'iddah* bagi laki-laki. Namun, terdapat perkembangan menarik dalam regulasi pernikahan, yaitu diterbitkannya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang mengatur tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri, terutama mengenai masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian.

Tujuan pokok dari adanya masa *'iddah* bagi pria adalah untuk mencegah praktik poligami yang bertentangan dengan ketentuan agama, yaitu menikahi wanita lain atau mahram dari mantan istrinya sebelum masa *'iddah* mantan istrinya berakhir. Jadi, tidak ada istilah menikah diam-diam atau poligami yang tidak sesuai aturan. Dengan demikian, *'iddah* laki-laki dapat menjaga kesucian pernikahan dan menjaga hak-hak perempuan.²

Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama mengatur tentang persyaratan dan ketentuan pernikahan, khususnya terkait dengan pernikahan dalam masa *'iddah* seorang istri. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada masyarakat dan petugas pencatat nikah agar pelaksanaan

² Tengku Muhammad Fazlan, "*Syibhul 'Iddah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Yogyakarta, 2023), 17, 17421191.pdf (uii.ac.id).

pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi ini dibuat untuk menghindari pernikahan seorang pria sebelum masa *'iddah* mantan istrinya usai dan potensi rujuk masih terbuka, karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik poligami terselubung yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, aturan ini menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikah kembali setelah perceraian, dan ketentuan ini juga berlaku bagi petugas yang menikahkan.

Meskipun surat edaran tersebut bukan peraturan perundang-undangan formal, keberadaannya tetap sah secara hukum karena diterbitkan sebagai implementasi dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, surat edaran ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam konteks pelaksanaan ketentuan pernikahan.

Syarat mendasar bagi pria maupun wanita untuk dapat melangsungkan pernikahan kembali pasca perceraian adalah kepemilikan putusan pengadilan agama yang bersifat inkrah, yang dibuktikan dengan adanya akta cerai. Masa *'iddah* yang dijalani oleh mantan istri memberikan kesempatan bagi kedua

pihak untuk merefleksikan kesalahan masing-masing, memperbaiki diri, serta mempertimbangkan kembali kelanjutan hubungan pernikahan, termasuk kemungkinan untuk rujuk.³

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti implementasi surat edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang secara yurisdiksi berlaku bagi seluruh Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Peninjauan awal yang dilakukan penulis di KUA tersebut mengidentifikasi adanya permasalahan terkait praktik pernikahan mantan suami pada saat mantan istrinya dalam masa *'iddah*, yang bertentangan dengan salah satu poin dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri. Poin tersebut secara tegas menyatakan bahwa seorang laki-laki yang telah bercerai diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain setelah masa *'iddah* mantan istrinya berakhir.⁴Akan tetapi, pihak penghulu di KUA Purwokerto Selatan tetap melaksanakan pernikahan mantan suami tersebut

³ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaais Kemenag RI, 2007), 80.

⁴ Khoirun Dziya', "Analisis Masalah Mursalah terhadap Syibhul *'Iddah* Studi Kasus di KUA Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung", *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an)*, vol. 1, no. 1, 2022, 29–41.

pada saat mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi surat edaran tersebut. Berdasarkan pelaksanaan tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut implementasi surat edaran ini melalui studi kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dengan judul penelitian **“Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 terkait Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan?
2. Bagaimana tingkat efektivitas implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ditinjau dari perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memenuhi syarat penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki tujuan yang sangat strategis dalam memastikan kestabilan keluarga, mencegah poligami yang tidak sah, menjamin keadilan hukum, memastikan status anak, menjamin kesetaraan hukum, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum *'iddah*.
2. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terukur mengenai keberhasilan implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, serta memahami faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan tersebut melalui lensa teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai praktik pernikahan yang dilaksanakan selama masa *'iddah* istri di Indonesia, serta berpotensi menjadi sumber rujukan komplementer bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat praktis

a) Untuk peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 di UIN Walisongo Semarang pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melatih kemampuan peneliti dalam menganalisis dan memberikan respons terhadap isu-isu aktual di masyarakat terkait perkembangan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan surat edaran sebelumnya.

b) Untuk masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan komprehensif berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan dalam masa *'iddah* istri, selaras dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan harapan agar

informasi tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal oleh masyarakat sebagai *ikhtiar* preventif terhadap praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan agama.

E. Telaah Pustaka

Guna memastikan kebaruan penelitian ini, langkah awal yang dilakukan adalah menelaah literatur yang relevan untuk mengonfirmasi bahwa topik ini belum pernah diteliti sebelumnya secara spesifik. Telaah pustaka ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengembangan baru dalam menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, dengan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang menyoroti tinjauan pernikahan dalam masa '*iddah* istri, sebagai berikut:

1. Skripsi, yang disusun oleh Siti Irham Yunus pada tahun 2023 dari Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam Penerapan Masa '*Iddah* bagi Laki-laki Pasca Cerai. Simpulan dari skripsi tersebut menyatakan bahwa Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Masa '*Iddah* Mantan Suami di Parepare belum efektif. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih terpusat pada '*iddah* perempuan. Meskipun KUA setempat berusaha menerapkan aturan untuk mencegah poligami terselubung, muncul penolakan dengan alasan pelanggaran

hak menikah dan interpretasi agama. Penerapan *'iddah* bagi laki-laki menimbulkan perdebatan *pro* dan kontra terkait kesetaraan gender, dengan kekhawatiran akan pembatasan hak individu dan potensi dampak negatif psikologis serta ketidakadilan bagi perempuan jika mantan suami bebas menikah tanpa masa tunggu.⁵

Fokus penelitian menjadi pembeda utama antara skripsi Siti Irham Yunus mengkaji topik dari sudut pandang kesetaraan gender dalam hukum keluarga islam, sementara skripsi peneliti berfokus pada implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan.

2. Skripsi, yang disusun oleh Refadila Demira pada tahun 2023 dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Analisis Kewajiban *Syibhul 'Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mewajibkan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, mengharuskan mereka menunggu hingga masa *'iddah* selesai di Pengadilan Agama sebelum menikah lagi. Pernikahan saat hak rujuk

⁵ Siti Irham Yunus, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa *'Iddah* bagi Laki-laki Pasca Cerai", *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, (Parepare, 2023), 67, 19.2100.062.pdf.

masih berlaku dianggap sebagai poligami ilegal. Penerbitan surat edaran ini didukung oleh adanya kekosongan hukum sebelumnya dan pengaruhnya terhadap administrasi pernikahan duda. Pegawai KUA berkomitmen untuk menegakkannya. Namun, sosialisasi terhambat oleh minimnya pembahasan langsung mengenai *'iddah* laki-laki setelah cerai dalam kitab fikih, yang berpotensi menimbulkan penolakan dari calon suami. Meskipun demikian, konsep masa tunggu bagi laki-laki ditemukan dalam kitab *Syarh Yaqutun Nafis*, *I'annah Atholibiin*, dan *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, yang menyebutkan dua kondisi pemberlakuan *'iddah* bagi laki-laki dalam kasus poligami terbatas dan ketika ingin menikahi perempuan yang haram dinikahi bersamaan dengan mantan istri yang masih dalam masa *'iddah*.⁶

Perbedaan utama antara skripsi Refadila Demira dan skripsi peneliti terletak pada fokus penelitian. Skripsi Refadila Demira menganalisis topik dari sudut pandang Hukum Islam, sementara skripsi peneliti mengarah pada implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan.

⁶ Refadila Demira, "Analisis Kewajiban *Syibhul 'Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Riau, 2023), 61-62, SKRIPSI FULL.pdf (uin-suska.ac.id).

3. Skripsi, yang disusun oleh Ahmad Syah Alam pada tahun 2023 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-Laki dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021). Skripsi ini menyimpulkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 diterbitkan sebagai respon terhadap kelemahan surat edaran sebelumnya mengenai poligami dalam masa *'iddah*, serta untuk memberikan kejelasan prosedur pernikahan bagi suami yang ingin menikahi wanita lain saat mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*. Tujuan utamanya adalah memperkuat kedudukan hukum mantan suami istri yang bercerai talak *raj'i* agar suami tidak terburu-buru menikah lagi tanpa mempertimbangkan perasaan mantan istrinya. Dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, surat edaran ini memberikan kepastian hukum, sementara dari perspektif *sadd al-zari'ah*, berfungsi untuk mencegah praktik poligami terselubung. Konsep *syibhul 'iddah* dipandang sebagai suatu kemaslahatan dalam mewujudkan kesetaraan gender, menghilangkan dehumanisasi, melindungi hak-hak perempuan, dan mencegah poligami terselubung, serta berkontribusi pada pemeliharaan keturunan. Meskipun *syibhul 'iddah* termasuk dalam kategori kebutuhan

sekunder, ketiadaannya dapat menimbulkan kesulitan dalam aspek syariat. Namun, Pasal 5 dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 memberikan pengecualian dengan memperbolehkan laki-laki menikah dalam masa *'iddah* mantan istrinya atas izin pengadilan, yang menunjukkan bahwa *syibhul 'iddah* juga dibutuhkan untuk memfasilitasi pernikahan.⁷

Fokus kajian menjadi pembeda antara skripsi Ahmad Syah Alam dan skripsi peneliti. Skripsi Ahmad Syah Alam menganalisis topik dari sudut pandang *maqasid syari'ah*, sementara skripsi peneliti meneliti implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan.

4. Skripsi, yang disusun oleh Tengku Muhammad Fazlan pada tahun 2023 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul *Syibhul 'Iddah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah konsep *'iddah* merupakan masa tunggu wajib bagi wanita setelah suami meninggal atau terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Undang-

⁷ Ahmad Syah Alam, “*Syibhul 'Iddah* bagi Laki-Laki dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021)”, *Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2023), 17, 19103050006_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf (uin-suka.ac.id).

Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memunculkan gagasan mengenai ‘iddah bagi laki-laki sebagai suatu pembaharuan dalam hukum keluarga yang didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender sejalan dengan perkembangan zaman. Konsep *syibhul ‘iddah*, yang diperkenalkan oleh Wahbah Zuhaili dan merujuk pada masa tunggu laki-laki menurut sebagian ulama Malikiyah dan Hanfiah, dianggap berlaku dalam dua kondisi *mani syar’i* menurut Wahbah Zuhaili karena pernikahan dengan mahram mantan istri (untuk menghindari cemburu) atau pernikahan kelima setelah menceraikan salah satu dari empat istri. Dalam Hukum Islam, *syibhul ‘iddah* dipandang sebagai kemajuan dan fleksibilitas hukum. Namun, Hukum Positif Indonesia melalui KHI hanya mengatur ‘iddah bagi wanita. Kritik terhadap KHI melahirkan *Counter Legal Draft* KHI yang mengatur ‘iddah bagi laki-laki atas dasar kesetaraan gender dan HAM, yang secara implisit didukung oleh surat edaran Kementerian Agama yang mewajibkan laki-laki mengikuti masa ‘iddah istri saat bercerai.⁸

⁸ Tengku Muhammad Fazlan, “*Syibhul ‘Iddah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2023), 17, 17421191.pdf (uii.ac.id).

Perbedaan mendasar antara skripsi Tengku Muhammad Fazlan dan skripsi peneliti terletak pada fokus kajiannya. Skripsi Fazlan menganalisis pernikahan dalam masa '*iddah* istri dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, sementara skripsi peneliti berfokus pada implementasi aturan tersebut di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas implementasi surat edaran mengenai pernikahan dalam masa '*iddah* istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan. Selain itu, topik penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, topik yang diangkat oleh peneliti dianggap relevan dan layak untuk diteliti serta dianalisis lebih lanjut terkait implementasi pernikahan dalam masa '*iddah* istri tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap tindakan dan realitas di KUA Purwokerto Selatan. Penelitian lapangan dianggap tepat

ketika metode survei atau eksperimen kurang praktis atau ketika cakupan studi masih sangat luas. Selain itu, penelitian lapangan juga dapat berfungsi sebagai langkah awal sebelum menggunakan metode survei atau eksperimen. Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan dan memahami data terkait Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum berlaku dan diimplementasikan dalam kenyataan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan dalam praktik sehari-hari (*das sein*).⁹

3. Sumber data

a) Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan utama

⁹ Fitria Widiyanti Roosinda, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 1988), 56.

di KUA Purwokerto Selatan, dengan tujuan spesifik untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁰

Data primer dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, diperoleh langsung oleh peneliti dari informan. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan dan seorang pria yang memiliki rencana untuk menikah lagi sebelum masa *'iddah* mantan istrinya selesai. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Dalam proses pengambilan data primer, peneliti memfokuskan perhatian pada informasi mengenai penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 54.

b) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan bukan untuk menjawab masalah penelitian ini secara spesifik. Data ini relatif mudah diakses dan dalam penelitian ini bersumber dari tesis, skripsi, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik penelitian.¹¹

Data sekunder dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk memfasilitasi perolehan informasi yang relevan dengan implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi tesis, skripsi, jurnal, dan buku dengan tujuan mendapatkan data yang akurat. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkaya data primer yang telah dikumpulkan peneliti terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian karena esensi utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pemahaman yang memadai

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 45.

mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel sesuai dengan standar yang telah ditentukan.¹²

Dalam penelitian kualitatif ini, proses pengumpulan data dilakukan dalam konteks alami, dengan sumber data primer, serta melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi dokumentasi.¹³ Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti:

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian pertanyaan secara verbal oleh pewawancara kepada informan, yang kemudian memberikan jawaban secara lisan.

Peneliti menggunakan metode wawancara dengan informan kunci (*key informant*) dan wawancara individual. Wawancara dengan informan kunci bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dari seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai topik penelitian, tanpa harus menduduki posisi kepemimpinan formal. Individu dari luar organisasi

¹² Hardani Ahyar, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 115.

¹³ Hardani Ahyar, dkk., *Metode*, 119.

dengan pengetahuan yang relevan, maupun anggota internal yang memiliki pemahaman mendalam, dapat menjadi sumber informasi yang berharga karena mampu memberikan perspektif mengenai pengetahuan, sikap, dan praktik terkait isu yang diteliti.

Wawancara individual dilakukan dengan sejumlah informan yang dipilih secara khusus untuk mendapatkan informasi yang mewakili populasi yang diteliti. Apabila wawancara digunakan sebagai bagian dari pendekatan eksploratif, maka sampel informan harus beragam sebanyak mungkin. Melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berbeda menggunakan pertanyaan yang serupa akan menghasilkan variasi pendapat, sikap, dan strategi terkait isu yang diteliti.¹⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan informan dari KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, yaitu Kepala KUA sebagai pihak yang menerima surat edaran, dan lima orang laki-laki yang menikah selama masa *'iddah* istrinya. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang

¹⁴ Barlian Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Suka Bina Press, 2016), 45.

Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan memverifikasi catatan tertulis mengenai suatu peristiwa, yang memuat deskripsi dan ide-ide terkait kebutuhan yang relevan dengan penelitian.

Dokumen mengenai kondisi individu dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk catatan pribadi, informasi tentang diri sendiri, data keluarga, catatan prestasi akademik, riwayat hidup, informasi tentang bakat khusus, serta gambaran kepribadian, minat, dan fokus perhatian.¹⁵

Dalam menerapkan teknik dokumentasi, peneliti menggunakan media seperti buku catatan, handphone, dan komputer atau laptop untuk memfasilitasi proses pengumpulan data.

5. Metode pengolahan dan analisis data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengelola data yang terkumpul, meliputi pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, dan urutan tertentu untuk

¹⁵ Farida dan Saliyo, *Bimbingan & Konseling: Teknik Layanan Berwawasan Islam dan Multikultural*, (Malang: Madani Media, 2008), 21.

memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap keseluruhan data, baik dalam bentuk visual maupun tekstual. Secara teknis, proses analisis data terdiri atas empat elemen pokok, yaitu pengumpulan data, reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Rangkaian analisis yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

a) Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen, yang terdokumentasi dalam catatan di KUA Purwokerto Selatan, terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskriptif menyajikan rekaman faktual mengenai peninjauan, pendengaran, dan pengalaman langsung peneliti tanpa melibatkan pandangan atau interpretasi subjektif terhadap rangkaian kejadian. Dari sisi lain, catatan refleksi mencakup kesan, komentar, pendapat, dan interpretasi peneliti terhadap temuan saat peninjauan, serta mencatat rencana pengumpulan data untuk langkah-langkah penelitian berikutnya.¹⁶

¹⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 20.

b) Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan penyaringan, pemfokusan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang terkumpul di KUA Purwokerto Selatan. Proses ini berjalan secara berkelanjutan sepanjang siklus penelitian. Melalui reduksi data, peneliti melakukan ringkasan, memilih informasi yang paling relevan, memusatkan perhatian pada aspek krusial, serta mengidentifikasi tema dan pola yang mendukung tujuan penelitian. Tindakan ini menghasilkan gambaran data yang lebih terstruktur dan mempermudah peneliti dalam pencarian serta pengumpulan data tambahan yang mungkin diperlukan.

c) Data *display*

Setelah proses reduksi data selesai, tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang relevan, seperti tabel, grafik, teks naratif, transkrip wawancara, atau format lainnya. Tujuan utama dari penyajian data ini adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap temuan-temuan penelitian dan menjadi landasan untuk merencanakan tindakan atau langkah penelitian selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Dengan tersajinya informasi secara terstruktur, peneliti akan lebih

mudah dalam menarik kesimpulan dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan analisis data penelitian lebih lanjut.

d) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian dilakukan secara bertahap, berjalan bersamaan dengan proses reduksi data. Kesimpulan sementara dapat dirumuskan ketika data yang terkumpul dinilai memadai. Selanjutnya, kesimpulan akhir ditarik setelah keseluruhan data terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh. Temuan penelitian kualitatif seringkali menghadirkan pemahaman baru terhadap fenomena yang sebelumnya belum terungkap. Hasil penelitian dapat berupa deskripsi mendalam yang mengklarifikasi aspek-aspek suatu objek atau peristiwa yang sebelumnya kurang jelas. Disamping itu, penelitian kualitatif juga berpotensi mengidentifikasi relasi sebab-akibat, merumuskan hipotesis, atau bahkan mengembangkan teori baru.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memfasilitasi pemahaman pembaca dan memberikan panduan yang terstruktur dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab yang saling berhubungan dan membentuk pembahasan

yang komprehensif. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, tinjauan literatur yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan dari Bab I hingga Bab V.

2. BAB II: *'iddah* Laki-Laki dan Teori Efektivitas Hukum

Bab ini akan menjelaskan konsep *'iddah* bagi laki-laki serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, dan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

3. BAB III: KUA Purwokerto Selatan dan Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

Bab ini akan menyajikan Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan serta menguraikan Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri di wilayah kerja KUA tersebut.

4. BAB IV: Analisis Efektivitas Hukum terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di Kua Kecamatan Purwokerto Selatan

Bab ini akan menyajikan analisis mengenai Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan.

5. BAB V: Penutup

Bab ini akan menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah penelitian, serta rekomendasi yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya dan kepada masyarakat, yang dikaitkan dengan manfaat penelitian yang telah diuraikan.

BAB II

***'IDDAH* LAKI-LAKI DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM**

A. *'Iddah*

1. Pengertian *'iddah*

'Iddah secara etimologi merujuk pada konsep bilangan yang menunjukkan periode waktu tertentu. Dalam konteks Hukum Islam, *'iddah* didefinisikan sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan setelah berakhirnya pernikahan. Durasi *'iddah* ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk kondisi fisiologis perempuan tersebut.¹

Konsep *'iddah* dalam islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial. Masa *'iddah* seringkali dimaknai sebagai periode transisi yang mempengaruhi status sosial dan peran perempuan. *'Iddah* dalam islam memiliki implikasi sosial yang luas. Status seorang perempuan selama masa *'iddah* seringkali dikaitkan dengan pembatasan peran dan kebebasan. Hukum Islam mengatur masa *'iddah* secara rinci, termasuk larangan menikah kembali atau interaksi sosial tertentu.

¹ Muhammad Najib Daud Muhsin dan Hulaimi Azhari, “Masa *'Iddah* Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori *Mubadalah*”, *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 23, no. 1, Juli 2023, 91-110.

Definisi lain *'iddah* adalah periode waktu yang harus dilalui seorang perempuan setelah perpisahan dengan suami. Tujuan utama dari masa *'iddah* adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan untuk memastikan bahwa rahim perempuan tersebut sudah bersih dan menghindari kerancuan *nasab* (keturunan) sehingga dapat diketahui dengan pasti siapa ayah dari anak yang mungkin dilahirkan dan tidak terjadi keraguan mengenai ayah dari anak yang mungkin dikandungnya.

Menurut Siti Musdah Mulia, makna konsep *'iddah* tidak terbatas pada periode tunggu biologis semata. Beliau berpendapat bahwa *'iddah* juga berkaitan dengan aspek psikologis, seperti memberikan waktu bagi mantan pasangan untuk memulihkan emosi dan berpikir jernih. *'Iddah*, menurut beliau, berfungsi sebagai masa transisi yang memungkinkan mantan pasangan untuk merenung, memulihkan emosi, dan mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak-anak serta keluarga besar.² Berdasarkan pemahaman tersebut, bahwa konsep *'iddah* seharusnya diterapkan secara adil bagi kedua belah pihak,

² Siti Musdah Mulia, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 131.

sehingga baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan penyesuaian diri.

2. Macam-macam '*iddah*

Durasi '*iddah laki-laki*' bagi laki-laki setara dengan durasi '*iddah*' bagi perempuan. Hal ini didasarkan pada potensi keberadaan *mani syar'i* pada laki-laki yang dapat menyebabkan kehamilan. Oleh karena itu, jika seorang perempuan yang diceraikan sedang dalam keadaan haid, maka masa '*iddah*' bagi laki-laki adalah tiga kali *quru'* (sekitar tiga bulan). Demikian pula, jika perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa '*iddah*' bagi laki-laki adalah sampai perempuan tersebut melahirkan.³

Pengelompokan terhadap status hukum seorang perempuan setelah terjadi perceraian didasarkan pada berbagai faktor seperti penyebab perceraian, kondisi perempuan, dan aturan-aturan dalam Islam, antara lain:

- 1) Perempuan yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya dan kemudian terjadi perceraian tidak diwajibkan menjalani masa '*iddah*'.⁴ Pendapat ini

³ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 156.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, terj. Al-Mas'udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 90.

didukung oleh firman Allah dalam Surat *Al-Ahzab* ayat 49:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونُوا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”

2) Perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan suaminya sebelum perceraian diwajibkan menjalani masa ‘iddah. Masa ‘iddah bagi perempuan dalam kategori ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) ‘Iddah dengan *quru*’

‘Iddah tiga kali *quru*’ (haid) berlaku bagi perempuan yang mengalami haid secara teratur dan tidak sedang hamil pada saat perceraian. Para ulama telah mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Dasar

⁵ Husnul Khitam, “Nafkah dan ‘Iddah: Perspektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 12, no. 2, Desember 2020, 197.

hukumnya adalah firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 228:⁶

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوَّتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَأْوَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū’* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”

Salah satu tujuan utama dari masa ‘*iddah*’ adalah untuk memastikan apakah seorang perempuan sedang hamil atau tidak. Dengan kata lain, masa ‘*iddah*’ memberikan waktu yang cukup bagi seorang

⁶ Muhammad Ali Shodiqin, “Konsep Cerai dalam Tafsir *Rawai’ Al-Bayan* Tafsir Ayat *Al-Ahkam min Al-Qur’an* Karya Muhammad Ali As-Shabuni”, *Skripsi* Sarjana IAIN KUDUS, (Kudus, 2021), 14, 5. BAB II.pdf (iainkudus.ac.id).

perempuan untuk mengetahui apakah ada janin dalam kandungannya.

b) 'Iddah dengan *asyhur* (bulan)

'Iddah diwajibkan bagi setiap perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik yang telah pernah melakukan hubungan seksual maupun yang belum, serta bagi perempuan yang masih mengalami haid maupun yang sudah *menopause*. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 234:⁷

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Penetapan masa 'iddah dengan hitungan bulan bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya

⁷ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (Klaten: Lakeisha, 2020), 63.

memiliki rasionalitas yang berbeda dengan penetapan masa ‘iddah dengan hitungan haid bagi perempuan yang dicerai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan akses informasi mengenai siklus haid antara kedua kondisi tersebut. Hitungan bulan dianggap lebih objektif dan mudah diterapkan dalam kondisi di mana informasi mengenai siklus haid tidak dapat dipastikan.

‘Iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suami bertujuan untuk menunjukkan kesedihan atas putusnya hubungan pernikahan. Kecuali bagi perempuan *menopause* dan anak kecil, masa ‘iddah yang ditetapkan adalah tiga bulan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surat *At-Talaq* ayat 4:⁸

وَاللَّيِّ يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيِّ لَمْ يَحْضُ وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (*menopause*) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum

⁸ Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya, “Masa ‘Iddah Suami Istri Pasca Perceraian”, *Al-Mizan*, vol. 17, no. 1, 2020, 65–88.

dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."

Tujuan utama penetapan masa 'iddah tiga bulan bagi perempuan yang tidak mengalami haid bukanlah untuk memastikan kehamilan, melainkan untuk menjaga kesucian institusi pernikahan dan memberikan perlakuan yang sama dengan perempuan yang mengalami haid. Angka tiga bulan dalam konteks ini merupakan simbolisasi dari tiga kali masa haid.

c) 'Iddah dengan melahirkan

'Iddah bagi perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil ditetapkan sampai ia melahirkan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surat *At-Talaq* ayat 4:⁹

وَاللَّيْ يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

⁹ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh*, 160.

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Penetapan masa ‘iddah bagi perempuan hamil sampai melahirkan didasarkan pada tujuan untuk memastikan kekosongan rahim. Ketentuan ini berlaku meskipun jangka waktu antara talak dan kelahiran sangat singkat. Salah satu hikmah dari ketentuan ini adalah untuk menjaga hak nasab dan menghindari percampuran nasab. Pernikahan kembali dalam keadaan hamil dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak suami kedua.¹⁰

3. Tujuan ‘iddah

Konsep ‘iddah, yang pada dasarnya merujuk pada masa tunggu, juga dapat diterapkan secara analogi pada laki-laki. Meskipun terminologi ‘iddah lebih sering dikaitkan dengan perempuan, namun esensi dari masa tunggu setelah perceraian berlaku universal bagi kedua belah pihak.

¹⁰ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh*, 165.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama lebih terletak pada penamaan dan penekanan terhadap aspek tertentu dari masa tunggu tersebut, namun secara substansi, baik laki-laki maupun perempuan memiliki periode penantian sebelum dapat menikah lagi.

Syariat Islam telah menetapkan batasan-batasan tertentu selama masa '*iddah*', seperti larangan berhias secara berlebihan, dengan tujuan untuk melindungi martabat dan kehormatan seorang perempuan. Batasan-batasan ini bertujuan agar perempuan dapat menjaga diri dari fitnah dan pandangan negatif masyarakat. Dengan demikian, masa '*iddah*' tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan untuk menjalankan Syariat Islam dengan baik. Hukum '*iddah*' memiliki dua tujuan utama, yaitu:¹¹

- 1) Untuk memastikan kebersihan rahim seorang perempuan pasca perceraian, maka pembatasan kewajiban '*iddah*' hanya pada perempuan merupakan suatu konsekuensi logis. Alasan utama yang selama ini digunakan sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan teknologi medis saat ini, seperti kemampuan untuk mendeteksi kehamilan

¹¹ Muhamad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 19-37.

secara tepat dan akurat melalui tes kehamilan, serta penentuan ayah biologis melalui tes DNA.

- 2) Untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri yang bercerai untuk berfikir ulang tentang keputusan mereka dan mencari kemungkinan untuk rujuk. Larangan bagi seorang istri untuk menikah kembali selama masa 'iddah talak raj'i bertujuan untuk menjaga hak rujuk suami yang pertama. Hal ini didasarkan pada prinsip Hukum Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah

kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Masa *'iddah* pada hakikatnya merupakan periode penyejukan bagi pasangan yang baru bercerai. Selama masa *'iddah*, diharapkan kedua belah pihak dapat merenungkan kembali keputusan perceraian, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar, serta menghindari perselisihan yang dapat merusak hubungan sosial. Dengan demikian, tujuan utama *'iddah* adalah untuk menjaga hubungan antar manusia dan menciptakan suasana sosial yang harmonis.¹²

Berdasarkan klasifikasinya, hikmah *'iddah* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, hikmah yang bersifat *biologis* dan spesifik untuk perempuan, yaitu untuk memastikan kebersihan rahim. Kedua, hikmah yang bersifat sosial dan berlaku *universal* bagi kedua belah pihak dalam pernikahan, yakni untuk memfasilitasi rekonsiliasi, pengambilan keputusan yang matang, dan penguatan ikatan pernikahan.

¹² Iddah Ali M. dan Benard Wesonga, "Blood Cultures for the Detection of Bacteremia", *IAR Journal of Medicine and Surgery Research*, vol. 1, no. 3, 2020, 36–40.

B. *'Iddah laki-laki*

1. Pengertian *'iddah laki-laki*

Konsep *'iddah* umumnya dikaitkan dengan perempuan yang baru bercerai. Namun, dalam beberapa pandangan Hukum Islam, terdapat pula konsep *'iddah laki-laki* yang berlaku bagi laki-laki. Meskipun demikian, ketentuan mengenai *'iddah laki-laki* ini tidak sedetail dan seketat ketentuan *'iddah* bagi perempuan.

'Iddah laki-laki adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang laki-laki setelah menceraikan istrinya. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, yang menghendaki agar baik laki-laki maupun perempuan memiliki masa tunggu setelah perceraian. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kondisi yang lebih kondusif bagi kedua belah pihak untuk menyikapi perceraian dan merencanakan masa depan.

Secara etimologis, istilah "*syibhul 'iddah*" berasal dari Bahasa Arab, yang terdiri atas dua kata kunci, yaitu "*syibhu*" dan "*'iddah*". Kata "*asy-syibhu*" berasal dari "*al-syibh*", bentuk jamak dari "*asybah*". Kata "*syibhu*" yang bermakna "serupa" atau "mirip" menunjukkan adanya kesamaan atau analogi. Sedangkan, "*'iddah*" merujuk pada masa tunggu yang ditetapkan dalam Hukum Islam,

hususnya dalam konteks perceraian.¹³ Dengan demikian, “*‘iddah laki-laki*” dapat dimaknai sebagai suatu konsep yang memiliki kesamaan atau analogi dengan masa tunggu. Istilah “*‘iddah*” dalam teks ini merujuk pada masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang istri setelah terjadinya perceraian. Konsep “*‘iddah laki-laki*” mengacu pada suatu keadaan di mana seorang suami juga diwajibkan untuk menjalani masa tunggu yang memiliki kesamaan dengan masa tunggu istrinya. Dengan demikian, baik suami maupun istri yang telah mengakhiri pernikahan diharuskan untuk menjalani masa tunggu tertentu sebagai konsekuensi hukum dari perceraian.¹⁴

‘Iddah laki-laki merupakan suatu konsep dalam Hukum Keluarga Islam yang memberikan panduan bagi seorang laki-laki setelah terjadinya perceraian. Meskipun tidak memiliki ketentuan yang sama dengan *‘iddah* bagi perempuan, *‘iddah laki-laki* memiliki fungsi yang strategis dalam menjaga kesucian institusi pernikahan. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pernikahan tetap terpenuhi, serta

¹³ Asiyah, dkk., “*Syibhul ‘Iddah* bagi Suami dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”, *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan (Institut Agama Islam Yasni Bungo)*, vol. 10, no. 1, April 2023, 25–41.

¹⁴ Lilik Andaryuni Sartina, “Konsep *Syibhul ‘Iddah* bagi Laki-Laki ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, vol. 3, no.2, Desember 2022, 288–300.

mencegah terjadinya praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap *'iddah laki-laki* diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga dalam perspektif Islam.

2. Tujuan *'iddah laki-laki*

Penerapan *'iddah laki-laki* bagi laki-laki tidak seharusnya dibatasi pada kondisi-kondisi spesifik sebagaimana yang sering dikemukakan oleh sebagian ulama. Sebaliknya, kewajiban menjalani masa tunggu seharusnya berlaku universal bagi laki-laki dalam segala kondisi pasca perceraian atau kematian. Hal ini didasarkan pada premis bahwa manfaat dari masa tunggu tidak hanya terbatas pada perempuan, melainkan juga dirasakan oleh laki-laki. Tujuan dan alasan pemberlakuan *'iddah laki-laki*, antara lain:¹⁵

- 1) Masa tunggu setelah perceraian bagi seorang pria dapat berfungsi sebagai pencegah praktik poligami terselubung. Poligami semacam ini terjadi ketika seorang suami menikahi perempuan lain tanpa izin resmi, contohnya dengan menjatuhkan talak *raj'i* kepada

¹⁵ Teresa Resa and Cecep Soleh Kurniawan, “*Syibhul 'Iddah as a Form of Justice for Women Mubadalah Perspective*”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, vol. 4, no. 2, Desember 2023, 176.

istrinya lalu menikah lagi dengan perempuan lain sebelum masa *'iddah* istrinya berakhir.

- 2) Dari sudut pandang psikologis, masa *'iddah* bagi laki-laki dapat memicu pertimbangan yang lebih mendalam sebelum memutuskan untuk bercerai, yang berpotensi menurunkan tingkat perceraian. Adanya kewajiban *'iddah* diharapkan membuat pria lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan talak, karena mereka memiliki waktu untuk merefleksikan kembali dampak dari perceraian tersebut.
- 3) Kewajiban *'iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehilangan tersebut. Prinsip serupa idealnya yang sama juga berlaku bagi pria. Masa berkabung bagi pria merupakan wujud penghormatan kepada pasangannya yang meninggal dan juga sebagai cara untuk menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang suami.
- 4) Untuk mencapai keadilan gender dalam perceraian, perlu ada aturan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Saat ini, hanya perempuan yang diwajibkan menjalani masa *'iddah*. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan masa tunggu yang sama bagi laki-laki.

- 5) Ketentuan masa tunggu bagi suami yang baru bercerai bertujuan untuk melindungi hak-hak istri baru. Dengan adanya masa tunggu, diharapkan suami tidak dapat menikahi perempuan lain selama masa *'iddah* istri pertamanya, sehingga status pernikahan istri baru menjadi lebih kuat dan terhindar dari ketidakpastian.

3. Pendapat ulama tentang *'iddah* laki-laki

Meskipun tidak terdapat ayat atau hadis yang secara eksplisit mengatur mengenai masa *'iddah* bagi laki-laki, Wahbah Zuhaili dalam karyanya "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*" berpendapat bahwa konsep *'iddah* juga dapat diberlakukan bagi pria karena adanya *mani syar'i* (penghalang syariat). Beliau mengemukakan dua alasan mendasar untuk mendukung pandangan ini, yaitu:¹⁶

- 1) Dalam ajaran Islam, seorang pria dibatasi untuk memiliki maksimal empat istri. Apabila seorang pria yang telah memiliki empat istri berkeinginan untuk menikah lagi, ia diwajibkan untuk menceraikan salah satu istrinya terlebih dahulu. Pernikahan baru diizinkan setelah masa *'iddah* istri yang diceraikan tersebut berakhir. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat *An-Nisa* ayat 3 yang berbunyi:

¹⁶ Mohammad Subhan, "*Syibhul 'Iddah* bagi Suami dalam Nalar Ulama", *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 4, no. 1, Oktober 2023, 72-91.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹⁷

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

- 2) Islam melarang pernikahan dengan *mahram* secara bersamaan. Larangan ini tercantum dalam Surat *An-Nisa* ayat 23 yang berbunyi:¹⁷

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَلَحَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
الْحَزَنَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

¹⁷ Asiyah, dkk., “Syibhul 'Iddah bagi Suami dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”, *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan (Institut Agama Islam Yasni Bungo)*, vol. 10, no. 1, April 2023, 25–41.

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan analisis terhadap kedua ayat Al-Qur'an dan pandangan Wahbah Zuhaili, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua tujuan syariat yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya terkait larangan seorang laki-laki menikahi saudara perempuan mantan istrinya sebelum masa 'iddah selesai, lebih berdimensi sosial dan psikologis. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik emosional yang dapat dialami oleh mantan istri, khususnya beban mental dan *psikologis* yang timbul akibat pernikahan mantan suaminya dengan saudara perempuannya.

Abdurrahman Al-Jaziri, melalui karyanya yang berjudul “*Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabul al-Arba*”, memperkuat argumentasi Wahbah Zuhaili mengenai pentingnya masa tunggu bagi pria setelah terjadinya perceraian, dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁸

فالأول أن يريد الزوج بأخت امرأته المطلقة، كما ذكرنا، ومثلها عمتها وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها فإنه لا يحل أن يتزوج واحدة منهن حتى تقتضي عدة زوجته المطلقة، وكذا إذا كان متزوجا أربعاً وطلق واحدة منهن فإنه لا يحل له أن يتزوج خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة

Artinya: “Ketika seorang laki-laki ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang dicerainya, seperti yang disebutkan di atas, semisal bibinya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya, maka bagi laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu diantaranya sampai selesainya ‘iddah isterinya. Hal yang sama ketika seorang laki-laki mempunyai empat orang isteri dan menceraikan salah satu diantaranya maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang kelima, kecuali ‘iddah isteri keempat yang dicerai telah selesai.”

5. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

Kementerian Agama menilai bahwa Surat Edaran Nomor D1V/Ed/17/1979 kurang efektif dalam

¹⁸ Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al-Madzahib Al Arba'ah*, terj. Al-Mas'udah (Kudus: Menara Kudus, 2008), 531.

pelaksanaannya. Sebagai respon, Kementerian Agama dan Mahkamah Agung berkolaborasi untuk mencari solusi yang lebih optimal. Hasil dari diskusi ini adalah keputusan Kementerian Agama untuk menerbitkan regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman terkait pernikahan dalam masa *'iddah* istri, yang kemudian diwujudkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

Surat edaran ini diterbitkan dengan maksud memberikan panduan yang tegas mengenai mekanisme dan prosedur formal pendaftaran pernikahan bagi pria yang telah bercerai dan berkeinginan untuk menikah kembali, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan agama, terutama apabila mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*. Surat edaran ini menggaris bawahi bahwa pernikahan baru tidak diperbolehkan selama masa *'iddah* belum berakhir dan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya bukti resmi perceraian dari Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁹

¹⁹ Jayusman, dkk., “Perspektif *Masalah Mursal* terhadap Pernikahan Suami pada Masa *'Iddah* Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, vol. 3, no. 2, Desember 2022, 39–55.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Kementerian Agama memberlakukan regulasi baru terkait pernikahan, terutama bagi seorang suami yang berencana menikah lagi ketika mantan istrinya masih menjalani masa '*iddah*' (periode tunggu pasca perceraian). Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan prosedur yang tepat dalam pencatatan pernikahan bagi suami yang ingin menikah kembali dalam situasi tersebut. Aturan ini secara tegas melarang pernikahan selama masa '*iddah*' mantan istri masih berlangsung dan berlaku bagi suami yang telah resmi bercerai. Surat edaran ini memuat beberapa ketentuan penting yang wajib dipatuhi, yaitu:²⁰

- 1) Proses pencatatan pernikahan bagi pria maupun wanita yang berstatus cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila perceraian mereka telah diresmikan dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dari Pengadilan Agama, yang dibuktikan dengan adanya akta cerai.
- 2) Aturan mengenai masa '*iddah*' bagi istri setelah perceraian memberikan kesempatan bagi mantan suami dan istri untuk merefleksikan kembali hubungan mereka

²⁰ Putri Utami, "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa '*Iddah*' Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)", *Tesis Pascasarjana IAIN Curup*, (Bengkulu, 2023), 20, Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nop-005DJ.IIIHK.00.7102021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Kua Ujan Mas).Pdf (Iaincurup.Ac.Id).

dan potensi untuk rujuk serta membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.

- 3) Seorang pria yang telah bercerai diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita lain setelah masa *'iddah* mantan istrinya berakhir.
- 4) Apabila seorang mantan suami menikahi wanita lain dalam masa *'iddah* mantan istrinya, sementara ia masih memiliki hak untuk rujuk dengan mantan istrinya, tindakan tersebut berisiko menjadi praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
- 5) Jika mantan suami telah menikah dengan wanita lain selama masa *'iddah* mantan istrinya, ia hanya dapat melakukan rujuk dengan mantan istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

Regulasi lama terkait pernikahan selama masa *'iddah* istri, yang diterbitkan pada tahun 1979, dinilai kurang efektif dalam implementasinya. Hal ini disebabkan karena pernikahan seorang suami dengan wanita lain saat masa *'iddah* mantan istrinya belum usai, padahal masih memiliki hak untuk rujuk, berpotensi menjadi praktik poligami terselubung yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam

Masa *'Iddah* Istri didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.²¹

Penerapan surat edaran ini membawa dampak besar pada praktik pernikahan di Indonesia. KUA kini lebih berhati-hati dalam memberikan izin nikah, menolak calon pasangan yang tidak memenuhi ketentuan dalam surat edaran. Tujuan utama surat edaran ini adalah memberikan kepastian hukum terkait tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang ingin menikah lagi saat mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*. Surat edaran ini berlaku efektif sejak 29 Oktober 2021 dan masih sah secara hukum hingga saat ini.

²¹ Putri Utami, "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)", *Tesis Pascasarjana IAIN Curup*, (Bengkulu, 2023), 20, Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nop-005DJ.IIIHK.00.7102021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Kua Ujan Mas).Pdf (Iaincurup.Ac.Id)

C. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tingkat kepatuhan dan implementasi norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama hukum adalah menciptakan harmoni sosial melalui penegakan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum terwujud melalui formulasi aturan hukum yang bersifat universal, konsisten, dan ditegakkan secara tegas. Kondisi ini mengharuskan hukum dapat dijangkau dan dipahami oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, peran hukum tidak terbatas sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai instrumen yang menggaransi kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.²²

Soerjono Soekanto dalam teorinya mengenai efektivitas hukum mengidentifikasi dua paradigma utama dalam memahami sifat hukum. Pertama, paradigma normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifat abstrak dan universal. Pendekatan ini bersifat deduktif dan rasional, di mana hukum dianggap sebagai suatu sistem yang koheren dan logis. Kedua, paradigma empiris yang memandang hukum sebagai produk dari interaksi sosial dan budaya. Pendekatan ini bersifat induktif dan menekankan pada analisis

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

terhadap perilaku nyata dalam masyarakat. Perbedaan kedua paradigma ini terletak pada cara pandang terhadap asal-usul, sifat, dan fungsi hukum dalam masyarakat.²³

Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penerapan suatu aturan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum, yaitu:

1) Kualitas aturan hukum itu sendiri

Undang-undang yang menjadi dasar hukum seringkali menjadi akar masalah hukum. Hukum idealnya memiliki tiga elemen yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam penerapannya, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum yang bersifat konkret dengan keadilan yang bersifat abstrak. Meskipun demikian, keadilan harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya merupakan kumpulan norma, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial.

2) Kinerja penegak hukum

Pelaku penegakan hukum, baik yang membuat maupun yang menerapkan hukum, memiliki peran yang sangat krusial. Aparatur penegak hukum, seperti polisi,

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa*, 45.

jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan, harus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang positif sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

3) Ketersediaan sarana dan prasarana

Agar hukum bisa berjalan dengan baik, kita butuh banyak hal yang mendukung, seperti orang-orang yang pintar dan terlatih, sistem kerja yang bagus, peralatan yang lengkap, dan uang yang cukup untuk menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat. Kalau hal-hal ini kurang, hukum sulit ditegakkan dengan cepat dan benar.

4) Karakteristik masyarakat tempat aturan tersebut berlaku

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator utama efektivitas hukum. Upaya sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta adaptasi peraturan terhadap dinamika sosial, merupakan strategi penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Selain itu, faktor lingkungan sosial juga turut mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat.²⁴

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 96.

5) Pengaruh budaya masyarakat terhadap penerimaan aturan tersebut

Konsep budaya dan masyarakat, meskipun saling terkait, akan dibahas secara terpisah dengan penekanan pada dimensi nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan fondasi bagi sistem hukum, baik Hukum Adat maupun Hukum Positif. Hukum yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, sehingga dapat memperoleh legitimasi sosial.²⁵ Upaya-upaya terencana untuk mengubah perilaku masyarakat melalui sistem hukum dikenal sebagai rekayasa sosial. Agar efektif, hukum harus disebarkan secara luas sehingga dapat menyatu dalam nilai-nilai dan norma sosial.

Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat keberhasilan penerapan suatu aturan.²⁶ Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu kaidah hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu aturan hukum tercermin dalam kemampuannya untuk memengaruhi perilaku individu atau kelompok sesuai

²⁵ A Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), 78.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Raja Grafindo, 2004), 8.

dengan norma-norma yang berlaku. Salah satu instrumen yang sering digunakan untuk meningkatkan efektivitas hukum adalah penerapan sistem sanksi. Sanksi, baik yang bersifat negatif (hukuman) maupun positif (imbalan), berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum.²⁷

Efektivitas hukum sangat bergantung pada keberhasilan komunikasi hukum. Komunikasi hukum yang efektif harus mampu membentuk sikap positif terhadap hukum di kalangan masyarakat. Agar pesan hukum dapat dipahami dan diterima, pesan tersebut harus relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jika komunikasi hukum gagal memenuhi kriteria tersebut, maka hukum akan sulit diterapkan dan bahkan dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat.²⁸

Diantara berbagai teori mengenai efektivitas hukum, pemikiran Soerjono Soekanto dianggap lebih komprehensif. Beliau menempatkan efektivitas hukum dalam konteks yang lebih luas, yaitu kaitannya dengan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor*, 48.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor*, 51.

evaluasi terhadap efektivitas hukum tidak hanya terbatas pada aspek yuridis formal, melainkan juga mencakup dimensi filosofis dan sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai sejauh mana suatu aturan hukum telah mencapai tujuannya dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan ketertiban sosial.²⁹

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Raja Grafindo, 2004), 60.

BAB III
KUA PURWOKERTO SELATAN DAN IMPLEMENTASI
SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

A. Profil KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama yang memiliki mandat untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. KUA berperan penting dalam penyelenggaraan urusan agama Islam, meliputi pencatatan peristiwa agama, bimbingan pernikahan, dan pengelolaan harta benda agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan adalah satu dari 27 unit KUA yang melayani masyarakat di Kabupaten Banyumas. KUA ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari unit KUA lain di wilayah Kabupaten Banyumas. Kekhasan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti jumlah penduduk, luas area geografis, tingkat pernikahan, maupun faktor-faktor demografis atau sosial lainnya.

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah memiliki panduan yang jelas untuk masa depan. Panduan ini berupa visi dan misi yang telah dirumuskan secara tertulis dalam dokumen

Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku untuk periode tahun 2021 hingga 2025. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan bagi KUA dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:¹

1) Visi:

Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam berdasarkan Iman dan *Taqwa* serta *Akhlaqul Karimah*.

2) Misi:

Meningkatkan Pelayanan Bidang :

- a. Organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk.
- c. Pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
- d. Kemitraan umat dan produk halal.
- e. Pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
- f. Pelayanan teknis dan administrasi ZIS dan wakaf.
- g. Pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh.

¹ Putri Lailatul Fitriah, "Pandangan Kepala KUA Gayungan tentang Penetapan Awal Masa *'Iddah* pada Perkara Cerai Gugat", *Al-Hukama'* (State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel, vol. 8, no. 1, 2018, 144-168.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan diresmikan pada tahun 1982. Bangunannya berdiri di atas lahan seluas 121,72 meter persegi yang merupakan aset milik KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Lokasi kantor ini berada di Jalan Sri Rahayu Nomor 445-446, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Batas-batas wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan meliputi sisi utara berbatasan dengan gedung kepemilikan Pengadilan Agama, sisi selatan berbatasan dengan jalan raya, sisi barat berbatasan dengan area perumahan penduduk, dan sisi timur berbatasan dengan jalan raya.

Wilayah kerja Kecamatan Purwokerto Selatan mencakup tujuh kelurahan dengan total luas wilayah mencapai $\pm 13,75$ kilometer persegi, terdiri dari Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Teluk, Kelurahan Berkoh, Kelurahan Purwokerto Kidul, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kelurahan Karangpucung, dan Kelurahan Tanjung.

Konfigurasi bangunan Kantor Urusan Agama Purwokerto Selatan terdiri atas tujuh ruang, yang meliputi Ruang Kepala, Ruang Administrasi Nikah dan Rujuk (NR), Ruang Arsip, Ruang Tamu, Ruang Pernikahan, Ruang Ibadah, dan Ruang Toilet.

B. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/ 2021 di KUA Purwokerto Selatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Bapak MNA, yang menjabat sejak tahun 2021 hingga 2025, terkait dengan Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di wilayah kerja KUA Purwokerto Selatan, diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Sosialisasi mengenai regulasi pernikahan dalam masa 'iddah istri dilakukan melalui penerbitan surat edaran. Aturan ini awalnya ditujukan kepada hakim pengadilan, namun kemudian kewenangan dan cakupannya diperluas oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Regulasi yang baru ini memiliki poin yang lebih komprehensif, termasuk memberikan waktu pemulihan bagi istri pasca perceraian dan mewajibkan suami untuk menunggu hingga masa 'iddah istri selesai (umumnya tiga bulan) sebelum menikah kembali. Hal ini bertujuan untuk menghindari pernikahan yang tidak sah atau praktik poligami terselubung.²

Berdasarkan dari wawancara tersebut, Kepala KUA memahami bahwa seorang suami tidak boleh mengajukan pernikahan dalam masa 'iddah istrinya akan tetapi data di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan menunjukkan bahwa tetap terjadi

² Muhammad Nur Abidin, Wawancara (Purwokerto Selatan, 10 Desember 2024).

pernikahan dalam masa *'iddah* istrinya sebagaimana yang peneliti paparkan dalam tabel berikut:

DATA WAKTU LAKI-LAKI YANG MENIKAH PADA SAAT
ISTRINYA MASIH DALAM MASA *'IDDAH*³

No.	Bulan	Tahun	Jumlah duda yang mengajukan pernikahan dalam masa <i>'iddah</i> istri	Menikah dalam masa <i>'iddah</i> istri
1.	Maret	2022	1	1
2.	Juni	2022	2	2
3.	April	2023	1	1
4.	Oktober	2023	2	2
5.	November	2024	1	1
Total			7	7

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, tercatat bahwa sejak diberlakukannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 hingga November 2024, terdapat 7 pasangan yang mengajukan permohonan menikah dalam masa *'iddah* istri dan yang diizinkan oleh Kepala KUA ada 7 orang yang tercatat setelah

³ DATA WAKTU LAKI-LAKI YANG MENIKAH PADA SAAT
ISTRINYA MASIH DALAM MASA *'IDDAH**

diberlakukannya surat edaran tersebut. Data lebih rinci mengenai jumlah dan informasi pernikahan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan setelah berlakunya surat edaran tersebut akan dipaparkan, sebagaimana yang telah peneliti rangkum dalam tabel berikut:

**DATA PROFIL LAKI-LAKI YANG MENIKAH PADA SAAT
ISTRINYA MASIH DALAM MASA ‘IDDAH’^{*4}**

N o.	Nam a	Alamat	Nomor Akta	Menikah tanggal
1.	MAI	Teluk RT 03 RW 01 Purwokerto Selatan	0396/AC/20 22/PA BBS	17 Maret 2022
2.	DW	Tanjung RT 02 RW 03 Purwokerto Selatan	0606/AC/20 22/PA BMS	24 Juni 2022
3.	ER	Sumampir RT 02 RW 04 Purwokerto Utara	0502/AC/20 22/PA TMK	30 Juni 2022

⁴ DATA PROFIL LAKI-LAKI YANG MENIKAH PADA SAAT
ISTRINYA MASIH DALAM MASA ‘IDDAH’*

4.	ES	Karangnanas RT 01 RW 03 Sokaraja	0500/AC/20 23/PA BA	27 April 2023
5.	MB FP	Berkoh RT 06 RW 01 Purwokerto Selatan	1205/AC/20 23/PA WSB	3 Oktober 2023
6.	RS	Bancarkembar RT 02 RW 05 Purwoke rto Utara	1576/AC/20 23/PA PWT	11 Oktober 2023
7.	MD PU	Berkoh RT 03 RW 01 Purwokerto Selatan	1766/AC/20 24/PA PWT	29 Novembe r 2024

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebanyak 7 orang laki-laki yang mengajukan pernikahan dalam masa *'iddah* istri dan telah menikahi perempuan dalam masa *'iddah* bekas istrinya tanpa mengindahkan surat edaran yang ditujukan khusus bagi mereka. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa setelah suami dan istri bercerai, suaminya harus menunggu sampai masa *'iddah* isterinya selesai baru boleh melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain. Data yang dikumpulkan

menunjukkan bahwa pernikahan pasca perceraian masih sangat umum terjadi.

Penerapan aturan terkait pernikahan dalam masa ‘iddah istri di KUA Purwokerto Selatan tidak diimplementasikan karena KUA sangat memberikan kelonggaran terhadap semua orang yang mempunyai alasan atau argumen untuk melaksanakan pernikahan dalam masa ‘iddah istri dengan tujuan bahwasanya suami tidak akan rujuk kembali kepada bekas istrinya. Menurut keterangan yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan (MNA), alasan mengapa beliau tetap mengizinkan pernikahan tersebut bisa berlangsung dan beberapa faktor-faktor yang mendorong pernikahan tersebut diperbolehkan, antara lain:

Pihak kua memberi izin dengan pertimbangan bahwa jika laki-laki ingin rujuk dengan bekas istrinya dalam waktu 3 bulan tersebut maka laki-laki tersebut harus meminta izin poligami dari pengadilan. Beberapa laki-laki memutuskan untuk menikah cepat karena beberapa alasan. Pertama, antara laki-laki dan perempuan sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cukup lama sebelum menikah. Kedua, ada keyakinan bahwa menunda pernikahan akan menambah dosa dan ada yang beranggapan bahwa masuk dalam kategori zina (maksiat). Ketiga, suaminya ingin agar istri baru bisa segera membaur dengan keluarga dan merawat anak-anak tirinya dengan baik karena mereka membutuhkan sosok ibu dalam hidupnya. Kehadiran seorang ibu dalam kehidupan anak sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya.⁵

⁵ Muhammad Nur Abidin.

Untuk menggali lebih dalam mengenai pernikahan pasca perceraian, khususnya terkait dengan masa 'iddah bagi laki-laki, peneliti telah mewawancarai seorang informan bernama ER. Berikut adalah hasil wawancaranya:

Saya sudah tahu surat edaran tersebut dari pak kayim sebelum menikah lagi tetapi saya tetap mencoba mendaftar di KUA Purwokerto Utara dan ditolak oleh kepala kua suruh menunggu masa 'iddah istrinya selesai. Setelah itu pak kayim kenal dengan Kepala KUA Purwokerto Selatan dan konsultasi kepada beliau ternyata diizinkan untuk menikah. Setelah menikah lagi, malamnya saya membuat acara syukuran dengan mengundang masyarakat disekitar lingkungan istri baru saya dengan tujuan agar dapat diterima dengan baik disini. Pada saat acara pak kayim menjelaskan bahwa saya diterima disini dan sudah resmi tetapi masih menunggu buku nikahnya karena masa 'iddah bekas istrinya belum selesai.⁶

Menurut ER, bahwa pihak Kantor Urusan Agama Purwokerto Selatan memberikan persetujuan pernikahannya dengan alasan sebagai berikut:

Kepala kua melihat bahwa saya dan calon istri saya sudah punya hubungan yang serius apabila semakin lama ditunda pernikahannya semakin banyak dosa. Sedangkan saya tidak mempunyai banyak waktu karena sebentar lagi akan berangkat kerja di Riau. Sebelum bercerai, saya sudah pisah dengan bekas istri selama 2 tahun dan punya anak 1 sekarang diasuh oleh kakak saya tetapi saya belum mengurus di pengadilan. Jadi, saya meminta tolong kepada kakak saya untuk mengurusnya karena butuh akta cerainya untuk menikah

⁶ Erik Raharja, Wawancara (Purwokerto Utara, 13 Desember 2024)

*lagi. Sebelum menikah lagi, bekas istri saya sudah menikah dengan orang lain dan sudah dikaruniai anak 1.*⁷

Berdasarkan hasil wawancara, ER menyatakan bahwa setuju dan terima dengan adanya surat edaran tersebut karena sudah menjadi aturan yang dibuat oleh pemerintah maka masyarakat tinggal menjalankan. Namun, beliau mengakui bahwa penerapan surat edaran ini dimasyarakat perlu dipertimbangkan mengingat adanya berbagai faktor dan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Informan yang kedua bernama ES, setelah melakukan wawancara berikut hasil dari penjelasannya:

*Saya tidak tahu surat edaran tersebut, yang jelas yang memasukan dokumen untuk syarat menikah lagi ke KUA itu calon istri saya, saya kebetulan lagi kerja di Kebumen. Setelah memasukan dokumen langsung diterima oleh KUA tetapi pada saat akan akad saya mendapatkan teguran oleh KUA untuk meminta tanda tangan dari RT setempat (pihak laki-laki) hitam diatas putih bahwasanya saya berjanji tidak akan kembali pada istri saya yang lama. Saya sebenarnya ingin menunggu sampai selesai tetapi calon istriku meminta saya untuk segera menikah karena saya sering keluar kota, mumpung lagi ada waktu yang kosong pada saat itu.*⁸

Menurut ES dari pihak kua memberikan izin untuk menikah lagi dengan alasan sebagai berikut:

Karena setelah saya mendapatkan teguran dari pihak KUA untuk meminta tanda tangan dari RT setempat (pihak laki-

⁷ Erik Raharja.

⁸ Suhadi, Wawancara (Purwokerto Selatan, 13 Desember 2024)

laki), saya langsung meminta kepada ketua RT untuk membuat setelah itu saya berjanji tidak akan kembali pada istri yang lama dan sudah ada tanda tangannya. Istri saya yang lama juga sudah menikah lagi dengan suami barunya karena sebelum berpisah dengan saya sudah punya hubungan dengan orang lain.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ES dapat disimpulkan bahwa kurang setuju dengan adanya surat edaran tersebut karena membatasinya untuk menikah lagi dan bekas istrinya yang seharusnya menjalankan masa 'iddah tetapi sudah menikah lagi dengan orang lain karena sebelumnya sudah punya hubungan yang lebih.

Informan ketiga adalah MBFP yang telah menikah saat masa 'iddah istri pertamanya masih berlangsung, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Iya saya sudah tahu tentang surat edaran tersebut karena sebelum menikah lagi saya konsultasi dengan Kepala KUA. Saya konsultasi dengan Kepala KUA waktunya lama kurang lebih 2 jam dan jarak dengan pernikahan itu ada 1 bulan. Saya merasa keberatan apabila harus menunggu 3 bulan karena pada saat itu saya sudah menikah lagi dengan istri baru secara agama karena saya ikut organisasi LDII dan istri baru saya sedang hamil kemungkinan melahirkan dibulan november maka saya mendesak pak kepala untuk segera melangsungkan pernikahan saya. Setelah konsultasi pak kepala tidak langsung memberikan jawaban tetapi meminta waktu untuk mencari tanggal yang tepat untuk menikah lagi. Setelah akta cerai sudah jadi, saya menghubungi pak kepala lagi untuk menanyakan

⁹ Suhadi.

jawabannya. Lalu pak kepala memberikan waktu pernikahan saya pada tanggal 3 oktober.¹⁰

MBFP menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama memberikan persetujuan pernikahannya dengan alasan sebagai berikut:

Awalnya KUA menahan pernikahan saya karena adanya surat edaran tersebut tapi saya mendesak kepada KUA untuk diizinkan menikah karena saya perlu bukti formalitas untuk anak kedua saya sebelum dilahirkan dan bekas istri saya sebenarnya sudah selesai melaksanakan masa 'iddah secara agama cuman pada saat itu saya belum mengurus secara negara sehingga saya belum punya akta cerai. Jadi pak kepala memberikan tanggal pernikahan saya setelah ada akta cerai. Sebelum saya menikah di KUA bekas istri saya juga sudah menikah lagi dan anak saya yang pertama sudah mendapatkan ayah pengganti yang lebih baik.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan MBFP menyatakan setuju dengan aturan masa tunggu setelah cerai karena dianggap bisa terjadi poligami terselubung dan dia ingin mendapatkan bukti bahwa anak yang sedang dikadung oleh istri yang baru adalah anak biologis yang sah. Menurut dia seharusnya penerapan surat edaran tersebut perlu dipertimbangkan mengingat adanya berbagai faktor dan tujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

¹⁰ Muhammad Batam Filza Pratama, Wawancara (Purwokerto Selatan, 13 Desember 2024)

¹¹ Muhammad Batam Filza Pratama.

Informan yang keempat Bernama RS yang telah melakukan pernikahan pada saat istri masih dalam masa ‘iddah, penjelasannya sebagai berikut:

Saya tidak tahu isi surat edaran tersebut seperti apa tetapi pada saat mendaftar ke KUA Kecamatan Purwokerto Utara ternyata ditolak oleh Kepala KUA karena masa ‘iddah istri belum selesai. Jadi, saya berpindah ke KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ternyata diperbolehkan dengan syarat saya tidak boleh kembali pada istri lama apabila ingin kembali harus meminta izin kepada Pengadilan Agama.¹²

RS mengungkapkan bahwa mengapa kua mengizinkan untuk menikah lagi dengan alasan sebagai berikut:

Sebelum diperbolehkan saya sudah konsultasi terlebih dahulu kepada Kepala KUA karena sebenarnya bekas istri saya sudah punya hubungan lagi dengan orang lain sebelum saya bercerai secara sah di Pengadilan Agama. Setelah itu saya sudah tidak komunikasi lagi dengannya dan saya juga tidak tahu dimana tempat tinggalnya sekarang karena rumahnya kosong tidak ada penghuninya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan RS dapat disimpulkan bahwa menikah lagi pada saat istri dalam masa ‘iddah masih bisa dilaksanakan dengan melihat kondisi bekas istrinya pada saat itu. Karena bekas istrinya sudah berpindah tanpa sepengetahuan RS dan keberadaannya sudah sulit untuk ditemukan.

¹² Riyatno Subarnadi, Wawancara (Purwokerto Utara, 12 Desember 2024)

¹³ Riyatno Subarnadi.

Informan kelima yaitu MDPU yang sudah menikah lagi padahal istrinya belum selesai masa 'iddah, menjelaskan alasannya sebagai berikut:

Saya tidak tahu jika ada surat edaran tersebut, sebenarnya saya tidak tahu apa isinya dan pada saat mendaftar nikah juga tidak diberi tahu apalagi surat edaran tersebut dikeluarkan sudah lama dari tahun 2021. Dulu waktu mendaftarkan nikah saya lewat kayim dan pak kayim tidak memberi tahu jika ada surat edaran tersebut. Lalu pada saat saya mendaftar di KUA bersama pak kayim dari Kepala KUA juga tidak menyampaikan surat edaran tersebut tetapi malah memberikan izin kepada saya untuk menikah lagi.¹⁴

Keputusan KUA untuk mengizinkan pernikahan MDPU didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Kepala KUA memperbolehkan saya menikah lagi karena setelah mengucapkan talak saya sudah pisah selama 6 bulan dan menurut saya bekas istriku sudah selesai masa 'iddah emang pada waktu itu saya belum mengurus di pengadilan. Saya punya dua anak, yang pertama sudah SMP masuk di Pondok Pesantren jadi aman, lalu yang kedua masih TK jadi dia perlu peran seorang ibu maka saya memutuskan untuk menikah lagi.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan MDPU, beliau setuju dengan adanya surat edaran tersebut karena usaha tersebut dapat mengurangi terjadinya perceraian terkhusus untuk laki-laki agar benar-benar dalam mengambil

¹⁴ Muhammad Dwi Prasetyo Utomo, Wawancara (Purwokerto Selatan, 13 Desember 2024)

¹⁵ Muhammad Dwi Prasetyo Utomo.

keputusannya sebelum berpisah dan sebagai bentuk penghormatan kepada bekas istri selama masih dalam masa berkabung.

Berdasarkan pengamatan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, banyak laki-laki yang menikah lagi setelah bercerai tanpa menunggu masa '*iddah* istri mereka selesai. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman masyarakat dalam memahami makna yang terkandung dalam masa '*iddah* dan mereka semua beranggapan bahwa bekas istrinya semua sudah selesai menjalani masa '*iddah*. Akibatnya, banyak laki-laki yang tetap melangsungkan untuk menikah lagi pada saat istrinya masih dalam masa '*iddah* tanpa mengingat pentingnya masa tunggu ini bagi para laki-laki dengan mengabaikan surat edaran tersebut dan menganggap bahwa mereka bebas menikah lagi kapan saja setelah bercerai.

Berdasarkan transkrip wawancara di atas, peneliti menyimpulkan beberapa alasan yang diajukan oleh para suami dalam mengajukan atau mendaftarkan pernikahan dengan perempuan lain selama masa '*iddah* istri, sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

**DATA ALASAN SUAMI YANG MENIKAH PADA SAAT
ISTRINYA MASIH DALAM MASA 'IDDAH***

No.	Nama	Kapan mengetahui surat edaran	Alasan
1.	ER	Sebelum mengajukan pernikahan	1. Sudah punya hubungan yang serius dengan calon istrinya 2. Tidak punya banyak waktu karena harus kembali untuk bekerja diluar provinsi 3. Sudah berpisah dengan bekas istrinya selama 2 tahun dan mempunyai 1 anak yang diasuh oleh kakak kandung tetapi belum mengurus di pengadilan agama 4. Bekas istrinya sudah menikah lagi dengan orang lain dan dikaruniai 1 anak

No.	Nama	Kapan mengetahui surat edaran	Alasan
2.	ES	Setelah mengajukan pernikahan	1. Sudah membuat perjanjian dengan ketua RT setempat tidak akan kembali kepada bekas istrinya dan sudah ditanda tangani 2. Bekas istrinya sudah punya hubungan dengan orang lain sebelum berpisah
3.	MBFP	Sebelum mengajukan pernikahan	1. Membutuhkan bukti formalitas untuk calon anak kedua dari istrinya yang baru sebelum dilahirkan 2. Sudah berpisah lama dengan bekas istrinya dan sudah selesai masa 'iddahnya secara agama tetapi belum

No.	Nama	Kapan mengetahui surat edaran	Alasan
			mengurus perceraian di pengadilan agama 3. Bekas istrinya sudah menikah lagi dengan orang lain dan anaknya yang pertama sudah mendapatkan peran ayah pengganti
4.	RS	Setelah mengajukan pernikahan	1. Bekas istrinya sudah punya hubungan dengan orang lain sebelum berpisah 2. Sudah lama tidak komunikasi dan tempat tinggalnya kosong tidak ada penghuninya
5.	MDPU	Setelah mengajukan pernikahan	1. Sudah berpisah dengan bekas istrinya selama 6 bulan dan sudah selesai masa <i>'iddahnya</i>

No.	Nama	Kapan mengetahui surat edaran	Alasan
			secara agama tetapi belum mengurus di pengadilan agama 2. Membutuhkan peran ibu sambung untuk anak keduanya karena masih anak-anak
6.	MNA	Kepala KUA	1. Pasangan tersebut mungkin sudah menjalin hubungan sebelum salah satu dari mereka menikah 2. Semakin lama seseorang tidak menikah, semakin banyak dosa yang ditanggung 3. Beberapa orang mungkin menikah cepat agar pasangan mereka bisa segera

No.	Nama	Kapan mengetahui surat edaran	Alasan
			merawat anak-anak dari pernikahan sebelumnya, sehingga mengurangi stigma terhadap ibu tiri.

BAB IV

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA ‘*IDDAH* ISTRI DI KUA
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN**

A. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘*Iddah* Istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Penerapan aturan pernikahan dalam masa ‘*iddah* di KUA Purwokerto Selatan, yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, sesungguhnya Kepala KUA tidak mengimplementasikan surat edaran tersebut karena dilihat dari data yang diperoleh peneliti saat berada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat tujuh orang laki-laki yang mengajukan pernikahan pada saat istri dalam masa ‘*iddah* dan dari ketujuh orang laki-laki tersebut diizinkan semua untuk menikah oleh Kepala KUA dengan alasan mendesak seperti takut zina dan semakin lama akan semakin banyak maksiat sehingga Kepala KUA sangat memberikan kelonggaran kepada tujuh orang suami untuk melakukan pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri dengan tujuan bahwasanya suami tersebut telah yakin tidak akan rujuk kembali kepada bekas istrinya. Contohnya seperti yang terjadi pada informan kedua yang bernama ES karena sebelum

melangsungkan akad nikah Kepala KUA meminta kepada calon suami(ES) untuk meminta surat pernyataan kepada Ketua RT tempat tinggalnya yang isinya bahwasannya berjanji tidak akan kembali lagi kepada bekas istrinya yang lama. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas terkait pernikahan bagi mantan suami yang berencana menikah kembali selama masa *'iddah* mantan istrinya.

Surat edaran tersebut memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak perempuan. Regulasi ini secara tegas melarang mantan suami untuk menikah kembali selama masa *'iddah* mantan istrinya, yang merupakan periode tunggu wajib bagi perempuan setelah perceraian. Surat edaran ini juga melarang mantan suami untuk menikah dengan perempuan lain selama masa *'iddah* mantan istrinya masih berjalan. Disamping itu, masa *'iddah* juga memberikan kesempatan bagi mantan pasangan untuk melakukan refleksi terhadap hubungan mereka dan membuka peluang untuk kemungkinan rujuk.¹

¹ Putri Utami, "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)", *Tesis Pascasarjana IAIN Curup*, (Bengkulu, 2023), 20, Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nop-005DJ.IIIHK.00.7102021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Kua Ujan Mas).Pdf (Iaincurup.Ac.Id).

Penerapan aturan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan perlu dikaji lebih lanjut karena memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan karena seringkali tidak konsisten dengan keputusannya. Ada yang sangat ketat mengikuti aturan 3 bulan, ada juga yang lebih fleksibel tergantung situasi tapi paling tidak kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Purwokerto Selatan sehingga tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara umum. Tujuan dari surat edaran tersebut juga tidak tercapai oleh Kepala KUA maka tidak terjaminnya standar pelayanan, tidak terlaksananya kebijakan pemerintah, atau terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku karena KUA adalah pelaksana teknis kebijakan Kementerian Agama di tingkat kecamatan dan wajib menjalankan instruksi dari atasan sesuai peraturan. Kepala KUA yang tidak melaksanakan surat edaran dapat dinilai tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik, yang dapat berdampak pada evaluasi kinerja dan potensi sanksi administratif. Jika Kepala KUA Purwokerto Selatan tidak mengindahkan surat edaran ini maka praktik pernikahan baru dalam masa *'iddah* bisa terjadi tanpa pengawasan dan melanggar prinsip keadilan bagi perempuan karena masa *'iddah* yang seharusnya menjadi waktu refleksi dan perlindungan bagi mantan istri tidak dihormati. Akibatnya Kepala KUA berpotensi menimbulkan pernikahan yang cacat hukum atau tidak diakui

secara administratif baik antara pihak-pihak yang terlibat maupun dengan masyarakat sekitar.

Sebaiknya sebelum melaksanakan pernikahan dalam masa *'iddah* istri dapat dikonsultasikan dengan tokoh agama yang terpercaya atau kepada Kepala KUA Purwokerto Selatan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh informan pertama(ER) dan informan ketiga(MBFP) karena mereka sebelum menikah lagi sudah berkonsultasi kepada kayim desa dan Kepala KUA. Untuk informan pertama(ER) berkonsultasi dengan tokoh agama dengan tujuan agar dapat menikah dengan calon istrinya yang baru karena setelah mendaftar nikah di KUA Purwokerto Utara tidak diizinkan karena masa *'iddah* bekas istrinya belum selesai. Lalu pak kayim menyarankan untuk mendaftar nikah di KUA Purwokerto Selatan karena setelah menghubungi Kepala KUA Purwokerto Selatan diizinkan dengan kesepakatan bahwasanya buku nikahnya tidak bisa langsung diberikan sebelum masa *'iddah* bekas istrinya selesai. Kemudian informan ketiga(MBFP) berkonsultasi dengan Kepala KUA Purwokerto Selatan dengan tujuan karena istrinya yang baru sudah hamil dan anaknya akan segera lahir sehingga perlu mendapatkan pengakuan bahwa anaknya bukan berasal dari hubungan diluar nikah. Setelah mendapatkan izin dari Kepala KUA Purwokerto Selatan, maka segera siapkan semua dokumen yang diperlukan

untuk mendaftar pernikahan di KUA Purwokerto Selatan, seperti:²

1. KTP kedua calon mempelai
2. Kartu keluarga
3. Akta cerai
4. Dua orang saksi

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah mendapatkan sosialisasi mengenai aturan pernikahan dalam masa *'iddah* istri tetapi hanya dilakukan melalui surat edaran, dan belum cukup efektif menjangkau semua pihak. Aturan ini dahulu ditujukan kepada Hakim Pengadilan. Namun, kemudian aturan tersebut diambil alih dan diperluas cakupannya oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam. Aturan yang baru ini memiliki lebih banyak poin, salah satunya adalah memberikan waktu bagi istri untuk memulihkan diri setelah perceraian dan suami diwajibkan untuk menunggu masa *'iddah* istri selesai (biasanya tiga bulan) sebelum menikah lagi agar mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah atau poligami terselubung. Beberapa langkah yang diambil oleh pihak KUA antara lain:

1. Sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat pada saat sedang mendaftar di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Saat

² Muhammad Abduh, "Pemberlakuan Masa *'Iddah* Istri bagi Suami Studi di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya", *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Institut Agama Islam Tasikmalaya)*, vol. 2, no. 1, Maret 2023, 103–112.

melakukan pemeriksaan pernikahan, petugas menyampaikan aturan ini kepada semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, termasuk wali, bahwa pernikahan tidak bisa dilakukan karena ada aturan dari atasan yang harus ditaati. Petugas KUA perlu melakukan penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan dalam surat edaran kepada masyarakat, termasuk para penyuluh agama dan lembaga terkait lainnya.

2. Penerapan aturan secara ketat kepada para suami yang akan menikah kembali. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dan memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap terlindungi. KUA berkomitmen untuk menolak permohonan pernikahan bagi mantan suami yang ingin menikahi wanita lain selama masa *'iddah* mantan istri mereka. Aturan ini mengharuskan pasangan untuk menunggu selama tiga bulan setelah perceraian. Ada perbedaan pandangan mengenai aturan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa aturan ini kurang tepat karena masa tunggu tiga bulan itu lebih mengacu pada kondisi fisik seorang perempuan setelah melahirkan, bukan pada laki-laki.
3. Sosialisasi melalui berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat dapat menjadi solusi efektif. Platform media sosial seperti facebook, instagram, dan youtube dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda. Konten edukatif dalam bentuk

video, infografis, dan postingan dapat menarik perhatian masyarakat. Media online melalui website resmi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Kementerian Agama, dan lembaga terkait.³

Sosialisasi yang efektif dapat dilakukan melalui berbagai saluran media dan melibatkan tokoh masyarakat dengan penyampaian informasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Sebagai ilustrasi dampak nyata dari pelanggaran aturan masa *'iddah* melakukan diskusi dengan orang yang kompeten dan mengajukan pertanyaan terkait ketentuan masa *'iddah*. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sosialisasi dan lakukan perbaikan jika diperlukan karena untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan masa *'iddah*. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Kendala utama dalam menjalankan surat edaran tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan perbedaan interpretasi terhadap aturan. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya aturan pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat kadang bertentangan dengan aturan tersebut. Perlu upaya yang lebih

³ Affan Hatim, "Hukum Penggunaan Media Sosial bagi Wanita dalam Masa *'Iddah* dan *Ihdâd* (Perspektif *Qiyâs*)", *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman (IAIN Antasari)*, vol. 17, no. 1, Januari-Juni 2018, 13.

besar untuk mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat. Beberapa kasus pernikahan dalam masa *'iddah* masih terjadi, yang menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan aturan. Pemahaman yang berbeda-beda di antara petugas KUA tentang aturan baru. Petugas KUA perlu diberikan pelatihan yang lebih baik agar memahami dan menerapkan aturan dengan benar. Menurut Kepala KUA Purwokerto Selatan ada beberapa faktor yang mendorong pasangan tersebut untuk menikah meskipun masih dalam masa *'iddah*, antara lain:

1. Pasangan tersebut mungkin sudah menjalin hubungan sebelum salah satu dari mereka menikah, sehingga mereka merasa terdorong untuk segera mengesahkan hubungan tersebut.
2. Ada anggapan bahwa semakin lama seseorang tidak menikah, semakin banyak dosa yang ditanggung. Terutama bagi laki-laki, ada tekanan untuk segera menikah agar dianggap lebih dewasa dan bertanggung jawab.
3. Beberapa orang mungkin menikah cepat agar pasangan mereka bisa segera merawat anak-anak dari pernikahan sebelumnya, sehingga mengurangi stigma terhadap ibu tiri. Contohnya seperti yang dialami oleh informan kelima yang bernama MDPU karena alasannya ingin menikah lagi dengan istri baru agar anaknya yang kedua dari istrinya yang kedua masih anak-anak sehingga membutuhkan peran seorang ibu

dalam hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Istri barunya juga sudah bisa menyesuaikan dengan anak tirinya dan mendapatkan respon yang baik karena dapat merawat dengan layak seperti ibu kandungnya.

Walaupun surat edaran ini dibuat dengan niat baik, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perbedaan pemahaman di antara petugas KUA mengenai isi dan maksud aturan tersebut, yang berpotensi menyebabkan perbedaan dalam penerapannya dan juga melihat kondisi dari pemohon yang mengajukan pernikahan dalam masa *'iddah* istrinya karena dari semua yang mengajukan di KUA Purwokerto Selatan sudah tidak ada hubungan dengan bekas istrinya dan sudah tidak tinggal bersama. Selain itu, praktik poligami terselubung masih mungkin terjadi jika pengawasan tidak ketat. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum terkait isu ini menjadi krusial. Tantangan lainnya meliputi minimnya pemahaman masyarakat mengenai masa *'iddah*, adanya tekanan sosial dan budaya yang kontra produktif, perbedaan penafsiran aturan di kalangan petugas KUA, serta kurang optimalnya upaya sosialisasi yang telah dilakukan.

Untuk meningkatkan efektivitas surat edaran tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya peningkatan untuk memastikan surat edaran berjalan efektif. Penerapan surat edaran tersebut

diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pasangan yang akan menikah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya masa '*iddah*', dan mengurangi pernikahan yang melanggar aturan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media, melibatkan tokoh masyarakat, petugas KUA perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif serta kerja sama dengan lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu diperkuat dan evaluasi berkala terhadap implementasi surat edaran harus dilakukan.

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan menunjukkan upaya positif dalam melindungi hak-hak perempuan dan mencegah praktik poligami terselubung. Namun, tantangan seperti pemahaman yang bervariasi di antara penghulu dan potensi praktik poligami tetap perlu diperhatikan. Sosialisasi yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas akan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dari surat edaran ini tercapai secara efektif.

B. Pernikahan dalam masa ‘iddah istri berdasarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Perspektif Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam sebagai upaya untuk mempertegas aturan mengenai masa ‘iddah bagi istri setelah perceraian, khususnya dalam konteks pernikahan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dengan menggunakan Perspektif Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto yang memiliki beberapa faktor yang digunakan sebagai indikator tingkat keefektifannya. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum di antaranya:⁴

1. Kualitas aturan hukum itu sendiri

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979 pada tanggal 10 Februari 1979 yang mengatur perihal pernikahan seorang suami dengan wanita lain dalam masa ‘iddah mantan istrinya. Masa ‘iddah merupakan periode penantian bagi seorang istri setelah perceraian atau kematian

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Raja Grafindo, 2004), 8.

suami, memiliki tujuan untuk memastikan ketiadaan kehamilan dan menghindari ketidakjelasan nasab anak. Seiring berjalannya waktu, aturan mengenai pernikahan suami dengan wanita lain saat mantan istrinya dalam masa *'iddah* telah mengalami perubahan. Surat edaran lama yang berlaku sejak tahun 1979 dicabut pada tahun 2021 karena dianggap tidak lagi efektif dan digantikan dengan kebijakan baru yang bertujuan untuk keadilan dan kepastian hukum. Sebagai penggantinya, diberlakukan kebijakan baru yang diharapkan lebih relevan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam sebenarnya merupakan langkah preventif untuk menjaga dari keburukan dengan menghilangkan akar penyebabnya. Surat edaran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai peraturan yang ada. Surat edaran berfungsi sebagai pengantar untuk menyampaikan kebijakan tanpa mengubah atau menambah ketentuan hukum yang berlaku. Namun, surat edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat digunakan

sebagai dasar hukum untuk menganulir peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Konsekuensinya, muatan surat edaran harus selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti surat edaran tidak memiliki sanksi hukum.⁵

Hal ini berkaitan dengan prinsip *Saddu Az-Zarī'ah* dalam Hukum Islam, yaitu mencegah potensi kemudharatan dengan menghalangi perbuatan mubah yang dapat mengarah pada yang haram, meskipun cara tersebut asalnya tidak dilarang. Surat edaran melarang pernikahan suami selama masa 'iddah mantan istri guna mencegah poligami terselubung, dan implementasinya di KUA Purwokerto Selatan menunjukkan terdapat kelonggaran permohonan nikah dalam masa 'iddah istri dengan alasan suami tidak akan rujuk, interpretasi Kepala KUA menyatakan bahwa surat edaran tersebut bersifat tidak mengikat secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum yang efektif memerlukan beberapa elemen kunci dengan harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, termasuk penerapan surat edaran

⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

ini ditingkat KUA. Surat edaran harus diterapkan secara konsisten oleh Kepala KUA untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi surat edaran bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh aparat yang harus memiliki kompetensi dan integritas tinggi untuk menerapkan aturan tersebut.

Meskipun petugas KUA Kecamatan Purwokerto Selatan menerapkan surat edaran dengan menolak permohonan nikah suami yang masih dalam masa *'iddah* istri, terdapat perbedaan interpretasi mengenai durasi masa *'iddah* yang diterapkan oleh penghulu, bergantung pada alasan yang diajukan. Beberapa petugas memberikan dispensasi dengan syarat adanya surat pernyataan tidak rujuk dari mantan suami. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 terhambat oleh beberapa faktor, terutama karena tidak adanya sanksi yang jelas bagi pelanggar. Surat edaran ini, meskipun memiliki tujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan pernikahan, tidak dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum, sehingga membuatnya sulit untuk ditegakkan. Surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

Undang-Undang, sehingga tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada prinsip hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, sehingga surat edaran tidak dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum.

Kondisi ini menciptakan tantangan bagi penegak hukum dan instansi terkait dalam melaksanakan tugas mereka. Kinerja penegak hukum dapat terhambat karena tanpa dukungan hukum yang kuat, penegak hukum kesulitan untuk menindak pelanggaran yang terjadi dan ketidakpastian mengenai penerapan hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah.

Efektivitas implementasi sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai substansi hukum dan norma-norma yang berlaku. Sosialisasi mengenai surat edaran ini tidak dilakukan secara luas, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Terdapat perbedaan pemahaman dikalangan masyarakat mengenai masa *'iddah* dan implikasinya terhadap pernikahan, yang menyebabkan penolakan terhadap surat edaran tersebut. Masyarakat menunjukkan respon beragam terhadap surat edaran tersebut. Beberapa individu tetap

melanjutkan rencana pernikahan meskipun masa *'iddah* belum berakhir, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada upaya dari KUA untuk menegakkan aturan, tetapi hasilnya belum optimal.

Kinerja penegak hukum dalam menerapkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dan kemungkinan besar menghadapi tantangan serupa dengan daerah lain. Efektivitas implementasi sangat tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 terhambat oleh kedudukan hukumnya yang lemah dan kurangnya sanksi bagi pelanggar. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam sosialisasi serta penguatan posisi hukum surat edaran agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan efektivitas hukum tersebut, diperlukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, pelatihan bagi Aparat KUA untuk memahami dan menerapkan aturan dengan baik, dan dukungan dari pemimpin lokal untuk mendorong kepatuhan terhadap surat edaran.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana

Berdasarkan informasi yang ada, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Ketersediaan sarana dan prasarana ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, termasuk dalam Implementasi Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Komputer dan internet digunakan untuk memeriksa data calon pengantin, termasuk status *'iddah*, melalui sistem informasi yang terintegrasi melalui aplikasi SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah. SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pencatatan pernikahan secara digital di Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk mengadministrasikan pernikahan dalam sistem pemerintahan, sehingga memberikan kekuatan hukum pada setiap pernikahan yang dicatat.

SIMKAH memungkinkan pengumpulan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia secara online maupun offline, sehingga data dapat tersimpan dengan aman dan terintegrasi di berbagai tingkat pemerintahan seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang memungkinkan akses data yang lebih

cepat dan akurat. Dengan menggunakan SIMKAH, KUA dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan optimal kepada masyarakat, termasuk dalam hal pengurusan akta nikah dan dokumen terkait lainnya. Sistem ini juga berfungsi untuk mencegah pelanggaran dalam proses pernikahan, dengan memastikan bahwa semua pernikahan tercatat secara resmi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan fasilitas yang memadai, KUA dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk dalam hal verifikasi status *'iddah* calon pengantin.

Meskipun sarana dan prasarana tersedia, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Seringkali, anggaran untuk pemeliharaan atau peningkatan fasilitas tidak memadai, sehingga menghambat kualitas pelayanan. Kemampuan staf KUA dalam memahami dan menerapkan peraturan, termasuk surat edaran, mempengaruhi efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana. Integrasi data yang belum sempurna antar sistem dapat menyulitkan pengecekan status calon pengantin.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi surat edaran tersebut, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dapat melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dengan memastikan

adanya alokasi anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan yang tersedia melalui kampanye informasi dan alokasi anggaran khusus untuk sosialisasi aturan, memberikan pelatihan berkala kepada staf mengenai peraturan dan penggunaan teknologi informasi, dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan integrasi data, sehingga memudahkan pengecekan status calon pengantin yang terintegrasi dengan sistem *database* untuk memantau status *'iddah*.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memainkan peranan penting dalam mendukung Implementasi Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Upaya peningkatan kualitas fasilitas serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat sangat diperlukan agar layanan dapat berjalan dengan optimal, sehingga tujuan dari surat edaran dapat tercapai dengan baik serta peningkatan kualitas SDM dan sistem informasi maka implementasi Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dapat berjalan lebih efektif.

4. Karakteristik masyarakat tempat aturan tersebut berlaku

Karakteristik masyarakat Purwokerto Selatan dapat dianalisis dalam konteks kesadaran hukum terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang mengatur pernikahan dalam masa *'iddah*. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran individu atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku, termasuk nilai-nilai yang mendasarinya, serta peran hukum dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang aturan hukum, pemahaman hak dan kewajiban, penghormatan terhadap hukum, dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma hukum. Kesadaran hukum tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sikap kritis untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat Purwokerto Selatan cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum terhadap surat edaran ini dianggap rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang diberikan dari pihak KUA Purwokerto Selatan sehingga banyak masyarakat yang belum memahami isi yang dibahas dalam surat edaran tersebut, akibatnya banyak yang melanggar terhadap peraturan hukum, termasuk surat edaran ini.

Masyarakat Banyumas, termasuk Purwokerto Selatan, dikenal memiliki keterbukaan dalam berkomunikasi. Mereka cenderung bersikap langsung dan terbuka dalam berdiskusi, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan norma sosial. Ini bisa menjadi faktor positif dalam sosialisasi aturan hukum. Sosialisasi yang dilakukan oleh KUA hanya ketika ada seorang duda yang akan menikah lagi, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami ketentuan dalam surat edaran. KUA Purwokerto Selatan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya sosialisasi, masih ada penolakan dari sebagian masyarakat. Surat edaran tersebut tidak sepenuhnya efektif karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan metode sosialisasi yang terbatas. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, yang mengatur pernikahan dalam masa '*iddah*', menunjukkan variasi yang signifikan tergantung pada konteks sosial mengenai implementasi dan respon masyarakat terhadap edaran tersebut. Masyarakat yang berada pada wilayah di KUA Purwokerto Selatan menunjukkan bahwa terdapat *pro* dan *kontra* dalam pengimplementasian surat edaran ini. Masyarakat

menunjukkan keraguan dan kebingungan terkait ketentuan yang diatur, terutama mengenai masa '*iddah*' dan pencatatan pernikahan. Surat edaran ini juga menimbulkan diskusi sosial mengenai poligami terselubung, dimana sebagian masyarakat merasa bahwa ketentuan yang ada dapat memicu praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 sangat dipengaruhi oleh seberapa baik KUA melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman mengenai aturan tersebut. Peran aktif KUA dalam memberikan sosialisasi dan penjelasan mengenai surat edaran sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar semua pihak memahami pentingnya mengikuti ketentuan hukum terkait pernikahan dalam masa '*iddah*'.

5. Pengaruh budaya masyarakat terhadap penerimaan aturan tersebut

Pola pikir masyarakat terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan menunjukkan variasi yang

dipengaruhi oleh pemahaman hukum, norma sosial, dan konteks budaya setempat. Sebagian masyarakat di Purwokerto Selatan memiliki pemahaman yang terbatas mengenai isi dan tujuan surat edaran tersebut, yang mengatur pernikahan dalam masa *'iddah*. Hal ini berakibat pada sikap skeptis dan keraguan dalam pelaksanaannya. Ada yang menganggap surat edaran ini sebagai langkah positif untuk melindungi hak-hak perempuan, namun ada juga yang melihatnya sebagai pembatasan terhadap kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Pola pikir masyarakat juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya lokal. Beberapa kalangan, terdapat resistensi terhadap perubahan yang dianggap bertentangan dengan tradisi atau adat istiadat setempat.

Masyarakat Purwokerto Selatan dikenal cenderung terbuka dalam berkomunikasi. Namun, ketika berkaitan dengan isu sensitif seperti poligami dan *'iddah*, pandangan masyarakat bisa bervariasi, tergantung pada pemahaman mereka terhadap aturan dan dampaknya. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang membatasi pernikahan selama masa *'iddah* istri mungkin dipandang sebagai pembatasan oleh sebagian masyarakat. Beberapa individu mungkin menolak aturan ini karena dianggap menghambat hak untuk menikah kembali, terutama bagi

laki-laki yang ingin segera menikah setelah perceraian atau kematian istri. Banyak masyarakat yang mungkin tidak memahami sepenuhnya filosofi di balik *'iddah* dan tujuan dari aturan tersebut, sehingga mereka melihatnya hanya sebagai larangan tanpa memahami konteks hukum dan sosialnya. Di sisi lain, ada kemungkinan munculnya praktik pernikahan siri sebagai respon terhadap pembatasan yang dianggap tidak adil dengan menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada.⁶

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat. Tingkat sosialisasi dan penjelasan dari pihak KUA mengenai surat edaran sangat berpengaruh. KUA yang aktif memberikan informasi cenderung membantu masyarakat memahami dan menerima ketentuan tersebut. Efektivitas sosialisasi akan memengaruhi bagaimana masyarakat menerima dan mematuhi aturan tersebut. Beberapa individu mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi atau keluarga dalam mengambil keputusan tentang pernikahan, sehingga mengabaikan ketentuan hukum yang ada. Edukasi tentang pentingnya *'iddah* dalam menjaga nasab dan hak-hak

⁶ Muhammad Iqbal Juliansyahzen and others, “Between Sharia, Gender, and Science in the Construction of *'Iddah*: The Response of Banyumas *'Ulamas*”, *El-Mashlahah (IAIN Palangka Raya)*, vol. 14, no. 1, 2024, 189–210.

perempuan dapat membantu mengubah persepsi negatif menjadi pemahaman yang lebih positif.

Dengan demikian, penerimaan aturan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Budaya lokal yang kaya dengan norma-norma sosial dapat mendukung atau menghambat penerimaan aturan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih baik serta edukasi tentang pentingnya *'iddah* dalam konteks hukum dan sosial agar masyarakat dapat memahami dan menerima aturan dengan lebih baik.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling dominan karena penegak hukum berperan langsung dalam menerapkan dan menegakkan aturan, sehingga kualitas, integritas, dan profesionalisme penegak hukum sangat menentukan tercapainya tujuan hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan data yang diperoleh di KUA Purwokerto Selatan peneliti

mendapatkan hasil dari semua informan bahwasannya Kepala KUA sangat memberikan kelonggaran dan tidak memperhatikan tujuan dari surat edaran tersebut. Namun, penting dicatat bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Efektivitas hukum akan tercapai jika semua faktor tersebut berjalan secara sinergis, meskipun faktor penegak hukum sering menjadi titik sentral dalam praktiknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Purwokerto Selatan menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuannya. Kepala KUA tidak menerapkan larangan pernikahan selama masa *'iddah* istri, karena berdasarkan tujuh permohonan pernikahan dari pihak laki-laki yang masih dalam masa *'iddah* mantan istrinya, dan seluruh permohonan tersebut disetujui dengan alasan mendesak seperti kekhawatiran akan perbuatan zina dan maksiat yang berkelanjutan, serta keyakinan bahwa suami tidak akan kembali kepada mantan istrinya. Hal ini berpotensi melanggar kebijakan, standar pelayanan, dan hak perempuan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, pemahaman dan penegakan aturan masih lemah akibat kurangnya kesadaran masyarakat, perbedaan interpretasi petugas, dan tantangan budaya. Peningkatan efektivitas memerlukan sosialisasi intensif, peningkatan kapasitas petugas, kerja sama lintas lembaga, dan evaluasi berkala. Secara keseluruhan, implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

di KUA Purwokerto Selatan belum optimal dalam melindungi hak perempuan dan mencegah praktik poligami terselubung. Sosialisasi berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas untuk mencapai tujuan surat edaran secara efektif.

2. Berdasarkan analisis terhadap implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dengan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa efektivitas aturan ini belum optimal. Dari aspek hukum, kedudukan surat edaran yang tidak memiliki sanksi tegas mengurangi daya ikatnya. Dari sisi penegak hukum, Kepala KUA Purwokerto Selatan menunjukkan kecenderungan memberikan kelonggaran, mengutamakan alasan mendesak pemohon dari pada kepatuhan mutlak, diperparah oleh kurangnya pemahaman dan interpretasi yang tidak seragam di antara petugas. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, meskipun KUA Purwokerto Selatan memiliki fasilitas yang memadai seperti SIMKAH, pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi fasilitas, serta integrasi data yang belum sempurna. Dalam konteks masyarakat, tingkat kesadaran hukum terhadap aturan masa *'iddah* masih rendah akibat sosialisasi yang kurang efektif,

dan norma sosial serta adat istiadat terkadang bertentangan dengan aturan. Terakhir, dari sudut pandang kebudayaan, masyarakat Purwokerto Selatan yang memiliki beragam pandangan terhadap pembatasan pernikahan selama masa *'iddah*, diperburuk oleh kurangnya pemahaman filosofi di balik aturan tersebut. Efektivitas Surat Edaran di KUA Purwokerto Selatan terhambat terutama oleh faktor penegak hukum namun sinergi dengan faktor masyarakat, hukum, sarana, dan kebudayaan tetap krusial untuk efektivitas hukum yang optimal.

B. Rekomendasi

Sebagai hasil dari analisis implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terkait pernikahan dalam masa *'iddah* istri di KUA Purwokerto Selatan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi untuk para suami yang menikah lagi, khususnya lima orang yang menjadi fokus penelitian di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, serta untuk pihak KUA adalah sebagai berikut:

1. Kepada para suami yang menikah lagi

Bagi calon pengantin laki-laki, ada beberapa saran penting terkait pernikahan dalam masa *'iddah* istri berdasarkan Surat Edaran Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 antara lain:

- a. Sebelum memutuskan untuk menikah, pastikan memahami dan menghormati semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk larangan menikah selama masa *'iddah* mantan istri.
 - b. Jika calon istri baru adalah seorang janda, pastikan bahwa calon istri baru telah menyelesaikan masa *'iddahnya* secara sah. Jangan terburu-buru untuk menikah lagi sebelum masa *'iddah* bekas istri berakhir.
 - c. Dapatkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk menghindari kesalahan atau pelanggaran hukum. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan petugas KUA atau tokoh agama yang kompeten.
 - d. Surat edaran ini dibuat untuk mencegah terjadinya praktik poligami yang tidak sah. Penting untuk menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan hak-hak perempuan.
 - e. Jika Anda memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, jaga komunikasi yang baik dengan bekas istrinya, terutama selama masa *'iddah*.
2. Kepada pihak KUA

Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada Pihak KUA segera mengambil tindakan yang konkret setelah adanya saran ini diharapkan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan perlu meningkatkan sosialisasi yang

lebih intensif dan sangat diperlukan melibatkan tokoh masyarakat, terutama kepada calon pengantin laki-laki. Petugas KUA perlu diberikan pelatihan yang memadai kepada petugas KUA mengenai prosedur pemeriksaan dan verifikasi dokumen terkait status perkawinan calon pengantin. Pastikan petugas memahami implikasi hukum dari pernikahan yang dilakukan selama masa *'iddah*. Tingkatkan koordinasi dengan Pengadilan Agama dan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua proses perceraian dan masa *'iddah* tercatat dengan baik. Hal tersebut akan memudahkan KUA dalam memverifikasi status calon pengantin. Lakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pernikahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan. Terapkan sanksi yang tegas kepada pelanggaran terhadap surat edaran. Hal tersebut akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Evaluasi berkala terhadap implementasi surat edaran tersebut penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Ahyar, Hardani, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Hardani, Nur Hikmatul Auliya Ms, *and Others*, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Al-Jaziri, *Terjemah Kitab Al Fiqh Ala Al-Madzahib Al Arba'ah*. Kudus: Menara Kudus, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Eri, Barlian, *Metedologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Suka Bina Press, 2016.
- Farida, dan Saliyo (ed.), *Bimbingan & Konseling: Teknik Layanan Berwawasan Islam dan Multikultural*. Jakarta: Madani Media, 2008.
- Jalili, Ismail, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Mulia, Siti Musdah, *Perempuan&Hukum: menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Patton, Michael Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Roosinda, Fitria Widiyanti, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama,

- Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, *and Others*, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 1988.
- Rusyd, I, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Wahyudi, M I, *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2019.
- Yazid, Abu, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Artikel Jurnal/Karya Ilmiah

- Abduh Muhammad, “Pemberlakuan Masa ‘Iddah Isteri bagi Suami Studi di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya”, *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Institut Agama Islam Tasikmalaya)*, vol. 2, 2023.
- Asiyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, dan Syamsiah Nur, “Syibhul ‘Iddah bagi Suami dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”, *Nur El-Islam*, vol. 10, 2023.
- Dziya’, Khoirun, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap *Syibhul ‘Iddah* Studi Kasus di Kua Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung”, *At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur’an)*, vol. 1, 2022.
- Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A., “Masa ‘Iddah Suami Istri Pasca Perceraian”, *Al-Mizan*, vol. 17, 2020.
- Hatim Affan, “Hukum Penggunaan Media Sosial bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah dan *Ihdâd* (Perspektif *Qiyâs*)”, *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman (IAIN Antasari)*, vol. 17, 2018.
- Iddah Ali M. dan Benard O Wesonga, “*Blood Cultures for the Detection of Bacteremia*”, *IAR Journal of Medicine and Surgery Research*, vol. 1, 2020.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi, “Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap

- Pernikahan Suami pada Masa *'Iddah* Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri”, *El-Izdiwaj*, vol. 3, 2022.
- Jazari, Ibnu, “Pandangan dan Hukum Islam terhadap Wanita dalam Masa *'Iddah* yang Berhubungan dengan Pria Lain melalui Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, vol. 1, 2019.
- Khitam, Husnul, “Nafkah dan *'Iddah*: Perspektif Hukum Islam”, *Az Zarka*, vol. 12, 2020.
- Maghviroh, Dewi Roma, “Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa *'Iddah*”, *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman (Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang)*, vol 11, 2023.
- Martana, Salmon Priaji, “Problematika Penerapan Metode *Field Research* untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia”, *Dimensi*, vol. 34, 2006.
- Muhammad Iqbal Juliansyahzen *and others*, “*Between Sharia, Gender, and Science in the Construction of 'Iddah: The Response of Banyumas 'Ulamas*”, *El-Mashlahah (IAIN Palangka Raya)*, vol. 14, 2024.
- Muhammad Najib Daud Muhsin dan Hulaimi Azhari, “Masa *'Iddah* Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori

Mubadalah”, *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 23, 2023.

Rohman, Miftakur, Yuliana, “*Iddah* Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan dalam Hukum Islam”, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, 2024.

Saputra, Teguh, “*Hermeneutika* Farid Esack tentang Keadilan pada Konsep Masa *Iddah* bagi Perempuan”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, vol. 11, 2022.

Sartina, Lilik Andaryuni, “Konsep *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki ditinjau dari Hukum Islam”, *Tana Mana*, vol 3, 2022.

Subhan, Mohammad, “*Syibhul Iddah* bagi Suami dalam Nalar Ulama”, *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 4, 2023.

Skripsi/Tesis

Alam, Ahmad Syah, “*Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021)”, *Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta: 2023. 19103050006_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf (uin-suka.ac.id).

Demira, Refadila, “Analisis Kewajiban *Syibhul Iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI

- Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau: 2023. SKRIPSI FULL.pdf (uin-suska.ac.id).
- Fazlan, Tengku Muhammad, “*Syibhul ‘Iddah* dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta: 2023. 17421191.pdf (uii.ac.id).
- Sae’i, Ahmad Zamzam, “*‘Iddah* dalam *Mazhab Fiqih* dan Perundangan Indonesia”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 9, 2023
- Setiawati, Tri Marie, “*Syibhul ‘Iddah* Suami dalam Perspektif *Qiro’ah Mubadalah*”, *Tesis Pasca* Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang: 2023. 17210159.pdf (uin-malang.ac.id).
- Shodiqin, Muhammad Ali, “Konsep Cerai dalam Tafsir *Rawai’ Al-Bayan* Tafsir Ayat *Al-Ahkam min Al-Qur’an* karya Muhammad Ali As-Shabuni”, *Skripsi* Sarjana IAIN KUDUS. Kudus: 2021. BAB II.pdf (iainkudus.ac.id).
- Utami, Putri, Juliani, Budi Rahmat, dan Sidiq Aulia, “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *‘Iddah* Istri (Studi Kasus Kua Ujan Mas)”, *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup

Bengkulu. Bengkulu: 2023. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 005DJ.IIIHK.00.7102021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri (Studi Kasus Kua Ujan Mas).Pdf (Iaincurup.Ac.Id).

Yunus Siti Irham, “Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa 'Iddah bagi Laki-laki Pasca Cerai”, *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Parepare: 2023. 19.2100.062.pdf

Wawancara

Abidin, Muhammad Nur, *Wawancara*. Purwokerto Selatan, 10 Desember 2024.

Raharja, Erik, *Wawancara*. Purwokerto Utara, 13 Desember 2024.

Suhadi, *Wawancara*. Purwokerto Selatan, 13 Desember 2024.

Pratama, Muhammad Batam Filza, *Wawancara*. Purwokerto Selatan, 13 Desember 2024.

Subarnadi, Riyatno, *Wawancara*. Purwokerto Utara, 12 Desember 2024.

Utomo, Muhammad Dwi Prasetyo, *Wawancara*. Purwokerto Selatan, 13 Desember 2024.

HALAMAN LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Hasil Wawancara

1. Tempat dan waktu observasi

Observasi penelitian tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan di beberapa lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun waktu observasi dilakukan selama satu minggu sejak izin penelitian diterbitkan mulai dari hari senin, 9 desember 2024, tepatnya pukul 08.30 *a.m.*-16.00 *p.m.* sampai dengan hari jumat, 13 desember 2024.

2. Subjek observasi

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam kegiatan observasi tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri adalah Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan lima orang yang diberikan kelonggaran oleh Kepala KUA untuk menikah kembali pada saat istri masih menjalani masa *'iddah* dengan melakukan wawancara secara langsung dan pencatatan secara sistematis mengenai alasan ingin menikah kembali.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Kepala KUA Purwokerto Selatan selaku penegak hukum

1. Apakah benar bapak mendapatkan sosialisasi tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam terkait pernikahan dalam masa *'iddah* istri?
2. Kapan bapak mendapatkan sosialisasi tersebut?
3. Mengapa Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat edaran tersebut?
4. Bagaimana isi surat edaran tersebut?
5. Bagaimana penerapan surat edaran tersebut di KUA Purwokerto Selatan?
6. Apakah sering terjadi kasus pernikahan dalam masa *'iddah* istri di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan setelah surat edaran tersebut ditetapkan?
7. Ada berapa orang yang mengajukan pernikahan pada saat istri masih menjalani masa *'iddah* istri setelah surat edaran tersebut ditetapkan?
8. Siapa yang mengizinkan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan?
9. Apa alasan penghulunya tetap menikahkan calon suami tersebut?
10. Seberapa efektif penerapan hukum terkait pernikahan dalam masa *'iddah* di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan?

11. Kendala apa yang dihadapi petugas KUA dalam menegakkan hukum terkait pernikahan dalam masa *'iddah*?
12. Bagaimana peran KUA dan masyarakat dalam mendukung atau mencegah terjadinya pernikahan dalam masa *'iddah* istri?
13. Bagaimana KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melakukan sosialisasi mengenai larangan pernikahan dalam masa *'iddah*?
14. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan untuk mengurangi angka pernikahan dalam masa *'iddah*?
15. Bisakah bapak memberikan data terkait suami yang menikah pada saat masa *'iddah* istri belum selesai?

Wawancara dengan lima suami yang menikah lagi dalam masa ‘iddah istri

1. Apakah benar bapak dulu menikah kembali pada saat bekas istrinya sedang menjalani masa *‘iddah*?
2. Apa yang menjadi alasan utama bapak memutuskan untuk menikah lagi saat istri bapak masih dalam masa *‘iddah*?
3. Apakah ada tekanan dari pihak keluarga atau lingkungan sekitar yang mendorong bapak untuk menikah lagi?
4. Apakah bapak telah mempertimbangkan dampak pernikahan ini terhadap istri pertama dan anak-anak (jika ada)?
5. Apakah bapak telah berkonsultasi dengan Tokoh Agama Atau Pihak KUA sebelum memutuskan untuk menikah lagi?
6. Bagaimana bapak menilai pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam proses pernikahan bapak?
7. Apakah bapak mengetahui bahwa menikah saat istri masih dalam masa *‘iddah* adalah tindakan yang dilarang dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemenag pada tahun 2021?
8. Setelah bapak mengetahui surat edaran tersebut bagaimana tanggapannya?
9. Apakah memang sudah menjadi kebiasaan didesa ini bisa menikah lagi pada saat masa *‘iddah* istri?
10. Apa ada faktor lain yang mempengaruhi selain budaya tersebut?

11. Bagaimana karakteristik masyarakat didesa ini ketika ada peraturan baru tersebut?
12. Apakah bapak memiliki saran atau masukan untuk meningkatkan pelayanan kua terkait peraturan baru tersebut agar lebih efektif lagi?
13. Bagaimana saran bapak kedepannya agar peraturan baru tersebut bisa menyebar dan dilaksanakan dengan baik?

Lampiran 3. Dokumentasi Plagiasi Turnitin

PROPOSAL SKRIPSI-1.pdf			
ORIGINALITY REPORT			
25%	24%	11%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	6%	
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%	
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%	
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%	
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%	
6	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%	
7	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	1%	
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%	
9	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%	
10	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1%	
11	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1%	
12	kua-purwokerto-selatan.blogspot.com Internet Source	<1%	

Lampiran 4. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



KAMARUDDIN AMIN

Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan



**Wawancara dengan informan pertama(ER) selaku suami
yang menikah lagi dalam masa ‘iddah istri**



Wawancara dengan informan kedua(ES) selaku suami yang menikah lagi dalam masa 'iddah istri



Wawancara dengan informan ketiga(MBFP) selaku suami yang menikah lagi dalam masa ‘iddah istri



**Wawancara dengan informan keempat(RS) selaku suami
yang menikah lagi dalam masa 'iddah istri**



Wawancara dengan informan kelima(MDPU) selaku suami yang menikah lagi dalam masa '*iddah* istri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Naufal Nur Sahid
TTL : Banyumas, 6 Mei 2003
Alamat : Desa Kalibagor RT 13 RW 04, Kecamatan
Kalibagor, Kabupaten Banyumas
Telepon/Email : 087733112584/naufalsahid653@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal:

- a. SD N 1 Sokaraja Kulon, Banyumas (2009-2015)
- b. SMP N 1 Sokaraja (2015-2018)
- c. SMA Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang (2018-2021)
- d. UIN Walisongo Semarang (2021-2025)

2. Non-Formal:

- a. Pondok Pesantren Al-Falah Sokaraja, Banyumas (2015-2018)
- b. Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang (2018-2021)
- c. Pondok Pesantren Al-Munawwar Ngaliyan, Semarang (2021-2024)

C. Pengalaman

1. Training Mediasi Keluarga bermitra dengan CV. Daya Citaprasada di Hotel Muria
2. Magang di Pengadilan Agama Kudus
3. Magang di Pengadilan Negeri Kudus

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 21 April 2025
Penyusun

Naufal Nur Sahid
NIM: 2102016162